

**ANALISIS KEDUDUKAN ALAT BUKTI
ELEKTRONIK PERKARA CERAH TALAK PUTUSAN
NOMOR: 155/Pdt.G/2024/PA.JS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

Rafly Maulana Rachman

2002016128

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM SEJAHTERA WALISONGO MADAGASCAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
D. Prof. Dr. Husein, km 2 (Pampos) U. (U Walisongo) Ngadyan, Semarang, 50185,
telp. (024) 26612911

NOTA PERSEKUTUAN PEMBIMBING,

Tamp
Hal Naskah Skripsi
An Sdr. Rafly Maulana Rachman

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Rafly Maulana Rachman
NIM : 2002016128
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis kedudukan alat bukti elektronik perkara Cerai talak putusan
no. 155/Pdt.g/Pa Js

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 3 September 2024

Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron S.Ag, SH., M.Ag

NIP. 197307302003121003

Dr. Naili Anafah S.H., M.Ag

NIP. 198106222006042022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hanka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624091 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Rafly Maulana Rachman
NIM : 2002016128
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Kedudukan Alat Bukti Elektronik Perkara Cerai Talak Putusan
Nomor: 155/Pdt.g/2024/Pa.Js

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 23 September dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 23 September 2024

Ketua Sidang


Ahmad Mawar M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Sekretaris Sidang

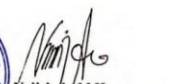

Dr. Ali Imron, M.Ag
NIP. 197307302003121003

Penguji I


Drs. H. Eman Sulaeman, MH.
NIP. 196506051992031003

Penguji II

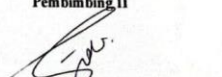



Najichah, M.H
NIP. 199103172019032019

Pembimbing I


Dr. Ali Imron, M.Ag
NIP. 197606272005012003

Pembimbing II


Dr. Naili Anafah, S.HI, M.Ag
NIP. 198106222006042022

MOTTO

“Meskipun hukum-hukum sudah dituliskan, bukan berarti tak dapat diubah
-Aristoteles.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Ta'ala
Sholawat serta salam kepada Nabi Agung
Muhammad SAW

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Sokhidin dan Ibu Iin Triwidyaningsih yang dengan kasih dan sayang serta pengorbanannya yang tulus memberiku semangat untuk belajar. Semoga kasih dan sayang yang telah di berikan mengantarkan kemuliaan di dunia dan akhirat dan semoga Allah selalu menjaga dan melindungi mereka.
2. Seluruh Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan pengalaman, ilmu, semangat, serta selalu menemani selama belajar di UIN Walisongo semarang. terkhusus untuk teman-teman kelas HKI C 2020.
3. Semua pihak yang membantu, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis hingga skripsi ini selesai.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"ANALISIS KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK PERKARA CERAI TALAK PUTUSAN NOMOR: 155/Pdt.g/2024/PA.JS** tidak berisi materi yang telah orang lain atau diterbitkan, demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Mei 2024

Yang Menyatakan

Ttd



Rafly Maulana Rachman

NIM 2002016128

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158/1987 dan 059334/U/1987. Transliterasi ini digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es(dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Da	D	De
ذ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ó´	<i>Faṭḥah</i>	A	A
ó¸	<i>Kasrah</i>	I	I
ó°	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
فَ اِ	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai	A dan I
فَ اُ	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au	A dan U

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

ا ... َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي ... ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و ... ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

4. **Ta Marbūṭah**

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

5. **Syaddah**

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab (الـ) dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf Qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. **Hamzah**

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan pada lafz al-jalālah ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Segala Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya. Sholawat serta salam senantiasa penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **”Analisis kedudukan alat bukti elektronik perkara cerai talak Putusan Nomor 155/Pdt.g/2024/Pa.js”** tidak dapat selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. dengan penuh hormat penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Naili Anafah S.HI.,M.Ag. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof Dr. H. Nizar Ali, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Prof Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Ismail Marzuki, M.A.Hk. selaku Ketua dan Ali Bapak Maskur S.HI.M.H Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang memberikan Ilmu kepada penulis di bangku kuliah serta seluruh karyawan atas bantuannya dalam menyelesaikan administrasi.

6. Bapak Abdul Aziz dan Bapak Haryadi Hasan Selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah rela meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian selama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
7. Segenap teman-teman dan sahabat yang telah memberikan motivasi dan dukungan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan yang tidak ternilai harganya, semoga Allah membalas semua kebaikan-kebaikan yang telah kalian berikan dan semoga Allah membalas pahala dengan berlipat ganda.

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PEBGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
Bab I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penulisan.....	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Telaah Pustaka	13
F. Metodologi Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan skripsi.....	21
Bab II TINJAUAN TEORITIS	23
A. Pembuktian Hukum perdata.....	23
1. Pengertian pembuktian.....	23
2. Asas-asas pembuktian.....	23
3. Teori kekuatan pembuktian.....	25
4. Jenis-jenis alat bukti.....	28
B. Pembuktian Hukum Islam	40
1. <i>Iqrar</i> (Pengakuan).....	40
2. <i>Syahadah</i> (kesaksian saksi).....	42
3. <i>Yamin</i> (sumpah).....	44
4. <i>Maharoh Qadli</i> (pengetahuan hakim).....	45

5. <i>Al-khibrah</i> (Pendapat Ahli).....	46
6. <i>Al Kitabah</i> (Alat bukti surat/tulisan).....	47
7. <i>Qarinah</i> (Persangkaan/petunjuk-petunjuk).....	48
C. Alat Bukti Elektronik.....	49
a. Bukti elektronik menurut Hukum Positif.....	49
1. Sejarah bukti elektronik.....	49
2. Pendapat ahli hukum tentang bukti elektronik...	51
3. Kekuatan Pembuktian bukti elektronik.....	55
4. Macam-macam bukti elektronik.....	57
5. Syarat-syarat bukti elektronik.....	60
6. Prinsip penanganan bukti elektronik.....	63
7. Cara menilai autentifikasi bukti elektronik.....	65
8. Kendala pembuktian bukti elektronik.....	66
b. Bukti elektronik menurut Hukum Islam.....	67
1. Prinsip-prinsip bukti elektronik.....	67
2. Macam-Macam bukti elektronik.....	69
3. Syarat-Syarat bukti elektronik.....	70
4. Kendala pembuktian bukti elektronik.....	72
5. Kelebihan dan kelemahan bukti elektronik.....	73
D. Talak	75
1. Definisi Talak.....	75
2. Dasar Hukum Talak.....	76
3. Rukun dan Syarat Talak.....	78

BAB III GAMBARAN UMUM DAN PUTUSAN

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN84

A. Profil Pengadilan Agama Jakarta Selatan	84
1. Sejarah Pengadilan.....	84
2. Wilayah yuridiksi.....	86
3. Struktur Organisasi.....	87
4. Visi & Misi.....	88
5. Tugas pokok dan Fungsi.....	88

B. Deskripsi Putusan Nomor: 155/Pdt.g/2024/Pa.Js	91
1. Identitas para pihak.....	91
2. Duduk perkara.....	91
3. Pembuktian.....	94
4. Pertimbangan Hukum.....	96
5. Amar putusan.....	97
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA	
JAKARTA SELATAN.....	101
A. Kedudukan alat bukti elektronik putusan Nomor 155/Pdr.g/2024/Pa.js.....	101
B. Analisis Hukum Islam Putusan Nomor: 155/Pdt.g /Pa.js	115
BAB V PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN	134
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	136

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi belum adanya kejelasan dan kepastian hukum mengenai kedudukan bukti elektronik dalam sidang perdata khususnya perceraian, terutama pada putusan 155/Pdt.g/2024/Pa.js. diketahui Pada Putusan nomor 155/Pdt.g/2024/Pa.js ini majelis hakim memutus perkara cerai talak berdasarkan bukti elektronik yang diajukan oleh salah satu pihak dan mengabulkan permohonannya, padahal secara jelas ketentuan bukti elektronik baru diatur dalam undang-undang informasi teknologi informasi, itupun diketahui secara implisit dan belum diaturnya ketentuan bukti elektronik dalam Hukum Islam

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan dua pokok permasalahan, yaitu bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara cerai talak pada Putusan nomor: 155/Pdt.g/2024.Pa.js? dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang alat bukti elektronik dalam perkara cerai talak pada putusan nomor: 155/Pdt.g/2024/Pa.js?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian (*library Research*) dan sifat dari penelitian ini adalah kualitatif, Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah yuridis-normatif. sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier yang di dapatkan. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian pada putusan nomor 155/Pdt.g/2024/pa.js dapat disimpulkan. Pertama, kedudukan alat bukti elektronik dalam putusan ini merupakan bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan saksi dan kedua, kedudukan alat bukti elektronik pada putusan nomor 155/Pdt.g/2024/pa.js berdasarkan hukum islam termasuk ke dalam bentuk *qarinah* (petunjuk), selain itu ditegaskan dengan adanya *iqrar* (pengakuan) dan sumpah agar keberadaan alat bukti elektronik menjadi sebuah bukti yang kuat, dikarenakan bukti elektronik tidak dapat berdiri sendiri

Kata kunci: pembuktian, alat bukti elektronik, talak

ABSTRACT

This research is motivated by the lack of clarity and legal certainty regarding the position of electronic evidence in civil trials, especially divorce, especially in decision 155/Pdt.g/2024/Pa.js. In this decision, the panel of judges decided on a divorce case based on electronic evidence submitted by one of the parties and granted the request, even though the provisions on electronic evidence have only been regulated in the information technology law, even though it is known implicitly and the provisions on electronic evidence have not yet been regulated in the law Islam

based on this background, the author formulates two main issues, namely, how the position of electronic evidence in divorce cases in the judgment number: 155/Pdt.g/2024.Pa.js? and how the review of Islamic law on electronic proof in the divorce case in judgment number: 155/Pdt.g/2024/Pa.JS?

The method of research used us field research and the nature of this research is qualitative, the type of legal research used by the author is empirical jurisprudence. the source of the data in this study is primary and secondary data obtained by going to the South Jakarta religious court directly and conducting structured interviews with the judge dealing with divorce judgment number 155/Pdt.g/2024/Pa.Js.

Based on the results of the research on judgment number 155/Pdt.g/2024/pa.js it can be concluded. Firstly, the position of electronic evidence in this judgment is preliminary evidence and must be empowered by a witness. secondly, the position of the electronic evidence tool in judgment number 155/Pdt.g/2024/pa.js based on Islamic law is included in the form of evidence, it is affirmed by the presence of iqrar (confession) and oath so that the existence of the electronic proof tool becomes strong evidence because electronic evidence cannot stand alone.

Keyword: proof, electronic proof tool, divorce

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian mengacu pada berakhirnya hubungan perkawinan secara formal dan sah, dimana kewajiban dan hak antara suami dan istri resmi putus. Proses ini dilakukan di bawah kewenangan pengadilan dengan hakim yang mengambil keputusan akhir mengenai hal-hal seperti tunjangan, hak asuh anak, dan pembagian aset. Alasan perceraian bisa bermacam-macam, Namun seringkali disebabkan oleh konflik yang terus-menerus dan tidak terselesaikan di antara pasangan.

Masalah keuangan, seperti perselisihan mengenai pengelolaan uang atau ketidakstabilan ekonomi, dapat menimbulkan ketegangan yang signifikan dalam pernikahan. Selain itu, ikatan emosional antara pasangan dapat melemah seiring berjalannya waktu, sehingga menyebabkan hilangnya kasih sayang dan rasa saling menghormati. Dalam beberapa kasus, masalah yang lebih parah seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan emosional, atau bentuk penganiayaan lainnya berkontribusi pada rusaknya perkawinan, sehingga pasangan tersebut tidak mungkin melanjutkan hubungan mereka. semua faktor ini dapat mengakibatkan perlunya intervensi hukum untuk mengakhiri serikat pekerja memastikan bahwa kedua belah pihak dapat bergerak secara mandiri.¹

¹ Dahwadin dkk, “*Hakikat Perceraian berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia*”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11 (1), 2020, 93.

Perceraian seringkali akibat dari serangkaian konflik yang muncul dalam rumah tangga sehingga mengganggu kemampuan keluarga dalam menjaga perdamaian dan persatuan. Konflik-konflik ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari perselisihan mengenai keuangan dan tanggung jawab rumah tangga hingga permasalahan emosional atau psikologis yang lebih dalam. Jika masalah-masalah tersebut tidak terselesaikan, maka masalah tersebut cenderung meningkat, sehingga menimbulkan ketegangan dan ketidakpuasan di antara pasangan.

Seiring berjalannya waktu, kurangnya komunikasi, pengertian, dan kompromi yang efektif dapat mengikis pondasi hubungan, sehingga menyulitkan pasangan untuk hidup harmonis. Dalam beberapa kasus, perasaan emosional antara pasangan semakin meningkat hingga komunikasi antar pasangan menjadi rusak.

Rusaknya keharmonisan dalam rumah tangga seringkali membuat kedua individu merasa terputus dan kecewa terhadap pernikahan yang pada akhirnya membuat mereka menempuh jalur hukum untuk mengakhiri hubungan mereka. Oleh karena itu, perceraian menjadi langkah terakhir dalam mengatasi ketidakmampuan mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan dalam dinamika keluarga.

Setiap orang mempunyai perspektif yang berbeda-beda mengenai cara menyelesaikan perselisihan rumah tangga, yang sering kali dibentuk oleh pemahaman mereka tentang pernikahan dan hubungan. Beberapa orang terutama mereka yang meromantisasi pernikahan memandangnya sebagai persatuan yang hanya didasarkan pada cinta dan kasih sayang. Keyakinan ini dapat menyebabkan pasangan terburu-buru menikah tanpa memahami sepenuhnya kompleksitas

yang ada dalam membangun kehidupan bersama. Akibatnya, ketika dihadapkan pada tantangan atau ketidakcocokan, pasangan-pasangan ini mungkin menganggap perceraian sebagai solusi tercepat dan termudah untuk masalah mereka. Namun, kenyataan dari pernikahan jauh lebih rumit daripada yang diperkirakan banyak orang, terutama bagi mereka yang masih lajang dan sudah menikah.

Pernikahan bukan sekedar tentang romansa tetapi tentang penggabungan dua individu dari latar belakang, nilai, dan pengalaman hidup yang berbeda. Memadukan perbedaan ini memerlukan kesabaran, kompromi, dan pengertian, karena tidak selalu mudah bagi dua orang untuk hidup bersama di bawah satu atap.

Proses belajar untuk hidup berdampingan secara damai bisa penuh dengan kesulitan yang tentu saja dapat menyebabkan periode ketidakcocokan. Meskipun dapat dimengerti bahwa konflik dan perbedaan akan muncul dalam setiap pernikahan, beralih ke perceraian sebagai solusi langsung mungkin bukan jalan terbaik. Dalam banyak kasus, pasangan mungkin menyadari bahwa mengatasi perbedaan mereka daripada memilih berpisah dapat memperkuat ikatan mereka dan menghasilkan hubungan yang lebih memuaskan. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa ketidakcocokan adalah bagian normal dari kehidupan pernikahan dan kunci keberhasilan pernikahan terletak pada bagaimana konflik-konflik ini diatasi dan diselesaikan bukan pada perceraian sebagai pilihan pertama.²

Perceraian merupakan peristiwa penting yang berdampak tidak hanya pada pasangan yang terlibat langsung tetapi juga

² Dedy Siswanto, *Anak dipersimpangan Perceraian* (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), 12.

anak-anak mereka yang seringkali menghadapi tantangan emosional dan psikologis akibat perpisahan tersebut. Ketika sebuah pernikahan berakhir, anak-anak dapat mengalami perasaan kebingungan, kehilangan, dan ketidakstabilan. Dampak-dampak ini bisa bertahan lama jika tidak ditangani dengan baik, itulah sebabnya hukum Islam sangat menekankan untuk memastikan bahwa proses perceraian dilakukan dengan cara yang bijaksana dan hati-hati. Tujuannya adalah untuk meminimalkan kerugian dan meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat, khususnya anak-anak yang mungkin mengalami kesulitan menghadapi perubahan dalam kehidupan keluarga mereka.

Hukum Islam memberikan pedoman untuk memastikan bahwa perceraian tidak dilakukan secara impulsif atau tidak adil. Sebaliknya, proses tersebut harus ditangani dengan adil, bermartabat, dan mempertimbangkan masa depan. Dengan mengatur perceraian.

Hukum Islam berupaya menciptakan keseimbangan dimana perpisahan dilakukan dengan cara yang menjaga hak-hak suami dan istri yang sekaligus menjaga kesejahteraan emosional dan finansial anak-anak mereka. Pendekatan yang bijaksana ini bertujuan untuk memastikan bahwa meskipun pernikahan akan berakhir, hasil yang diperoleh akan memberikan manfaat bagi semua orang yang terlibat dan menghindari kesulitan atau kerugian yang tidak perlu. Intinya, hukum Islam mendorong perceraian untuk ditangani dengan hati-hati, tidak hanya mengedepankan kepentingan individu pasangan tetapi juga mempertimbangkan dampak yang lebih luas terhadap anak-anak dan masa depan mereka.

Hal ini mencerminkan pentingnya menjaga keadilan, kasih sayang dan mengejar manfaat dalam masalah keluarga

yang sulit. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan kompilasi hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa suatu perceraian dapat dilakukan apabila terdapat syarat-syarat dalam terpenuhinya undang-undang yang mengatur tentang perceraian, dengan kata lain bahwa seseorang yang mengajukan gugatan dan permohonan perceraian harus mempunyai dasar hukum yang jelas dan kuat untuk melakukan perceraian di pengadilan.

Perceraian dalam lingkup peradilan merupakan perkara *contentiosa*. artinya terjadi pihak yang bersengketa, dengan kata lain dalam perkara perceraian terdapat pihak yang melakukan perselisihan diantaranya bertindak sebagai penggugat dan tergugat yang dalam hal ini merupakan kewenangan peradilan dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Secara yuridis dalam pemeriksaan perkara terdapat istilah hukum pembuktian bagi setiap pihak yang mendalilkan sebuah alasan dalam gugatannya dan bagi para pihak yang berperkara wajib untuk melakukan pembuktian atas sesuatu yang didalilkan, Hal tersebut telah diatur dalam pasal 163 HIR/283 Rbg dan pasal 1865 BW yang berbunyi "Barang siapa yang mendalihkan suatu hak harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"³. Oleh sebab itu pembuktian menjadi fokus terpenting di lingkup peradilan, karena disinilah hakim dapat menggali informasi serta mempertimbangkan kebenaran dari kejadian yang dialami para pihak yang berperkara di peradilan. Dalam pembuktian semata mata tidak hanya penggugat yang harus membuktikan dalilnya. karena disini hakim yang akan memeriksa kasus untuk menentukan pihak mana yang akan diminta untuk

³ Pasal 163 HIR KUH Perdata

memberikan bukti-bukti, disini bisa saja tergugat yang aktif dalam memberikan bukti kebenaran ataupun juga sebaliknya.⁴

Pesatnya kemajuan peradaban global telah membawa Indonesia memasuki era Industri 4.0, yaitu era di mana teknologi memegang peranan yang semakin penting dalam membentuk kehidupan manusia dan fungsi pemerintahan.

Era ini menandai transformasi yang signifikan, di mana teknologi tidak hanya berdampak pada sektor industri dan ekonomi, tetapi juga memengaruhi cara pemerintah beroperasi dan berinteraksi dengan warga negara. Industri 4.0 telah mengantarkan sistem tata kelola baru yang menekankan transparansi, keadilan, dan kewajiban, sehingga memberikan harapan bagi peningkatan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Integrasi teknologi canggih ke dalam operasional pemerintahan berpotensi untuk mengefisienkan proses dan menjadikannya lebih efisien sehingga memudahkan diakses oleh masyarakat.

Seiring dengan terus berkembangnya dunia digital dengan pesat, Hal ini juga membawa serangkaian tantangan baru di antara tantangan tersebut adalah masalah hukum khususnya yang berkaitan dengan penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara perdata.

Dahulu, alat bukti dalam perkara perdata sering kali terbatas pada bentuk-bentuk dokumentasi tradisional, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan peraturan acara perdata yang berlaku. Namun, dengan munculnya teknologi digital, alat bukti elektronik telah menjadi komponen penting dalam sistem hukum. Pergeseran ini mengakui bahwa teknologi memainkan peran dalam

⁴ Rahmida Erliyani, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama* (Yogyakarta: K-Media, 2017), 17

kehidupan modern dan sistem hukum harus beradaptasi dengan perubahan ini untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara efektif. Pengakuan bukti elektronik dalam kasus perdata merupakan perkembangan signifikan dalam lanskap hukum.

Dengan mengakui pentingnya data digital, pengadilan dapat memastikan bahwa semua informasi yang relevan dipertimbangkan, memberikan perlindungan hukum dan kepastian yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan modern terhadap bukti ini memungkinkan sistem hukum untuk tetap selaras dengan kemajuan teknologi, memastikan bahwa keadilan tetap adil dan efektif di dunia yang berubah dengan cepat. Pada akhirnya, pergeseran ke arah penerimaan bukti elektronik ini mencerminkan perubahan yang lebih luas yang ditimbulkan oleh Industri 4.0, di mana teknologi tidak hanya membentuk kembali industri dan ekonomi tetapi juga fondasi pemerintahan dan hukum. Menurut Hj. Efa Laela Fakhriah jenis alat bukti yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik yakni⁵:

- a. Foto dan hasil rekaman
- b. Hasil *print out* dari mesin Faximili
- c. Microfilm
- d. *Email*/Surat Elektronik
- e. Video *teleconference* dan,
- f. Tanda tangan Elektronik

Bukti elektronik dianggap sah secara hukum apabila kriteria tertentu terpenuhi, yang memastikan bahwa bukti tersebut dapat digunakan secara efektif di pengadilan untuk mengklarifikasi fakta suatu kasus. Agar bukti elektronik dapat

⁵ Ela Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam sistem pembuktian perdata* (Bandung:PT Refika Aditama,2023), 13

dikenali bukti tersebut harus dapat diakses dan ditampilkan dengan jelas selama proses hukum.

Hal ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat termasuk hakim dapat sepenuhnya meninjau dan memahami isi bukti tersebut. Selain itu, integritas bukti elektronik harus dijaga selama proses berlangsung, yang berarti bahwa bukti tersebut tidak dapat diubah, dirusak, atau dimanipulasi dengan cara apa pun. Hal ini menjamin bahwa bukti yang disajikan secara akurat mencerminkan informasi asli sebagaimana adanya pada saat kejadian yang dimaksud.

Salah satu aspek terpenting dari bukti elektronik di pengadilan adalah kekuatannya atau sejauh mana bukti tersebut dapat diandalkan untuk mendukung argumen hukum. Hakim memainkan peran penting dalam mengevaluasi kualitas bukti elektronik dan mereka harus memastikan bahwa bukti tersebut memenuhi persyaratan formal dan material.

Persyaratan formal mengacu pada standar hukum yang mengatur bagaimana bukti disajikan dan ditangani, Sedangkan persyaratan material berfokus pada relevansi dan keandalan konten itu sendiri. Dengan memeriksa bukti elektronik secara cermat hakim dapat menentukan apakah bukti tersebut kredibel dan apakah bukti tersebut memberikan kontribusi yang berarti bagi penyelesaian kasus.

Singkatnya, agar bukti elektronik dapat diterima dalam proses hukum, bukti tersebut tidak hanya harus dapat diakses dan ditampilkan secara akurat, tetapi keaslian dan integritasnya juga tidak boleh diragukan. Peran hakim dalam memeriksa kekuatan bukti ini memastikan bahwa bukti tersebut memenuhi standar hukum yang diperlukan dan dapat dipercaya untuk memberikan keputusan akhir dalam kasus tersebut.

Pada praktik pengadilan penyampaian pembuktian berupa alat bukti elektronik di persidangan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, sebab hakim diuntut untuk berperan dalam memutuskan perkara dengan sebaik-baiknya yang berdasarkan dengan kebijaksanaan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengatur bahwa seorang hakim dan hakim konstitusi wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh sebab itu pada praktik pengadilan, penyampaian pembuktian berupa alat bukti elektronik di persidangan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, sebab hakim diuntut untuk berperan dalam memutuskan perkara dengan bijaksana untuk melindungi keotentikan dan menciptakan sebuah sistem elektronik yang andal dan aman selanjutnya dijelaskan yakni bukti elektronik sedikitnya harus memenuhi persyaratan minimum diantaranya sebagai berikut:

- a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut
- c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.

- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban⁶

Persyaratan minimum untuk penyerahan bukti elektronik sering menjadi topik yang diperdebatkan dalam proses hukum. Masalah utama yang mungkin timbul selama perselisihan tersebut adalah apakah pihak yang terlibat telah mengambil langkah-langkah yang memadai dan wajar untuk memastikan bahwa sistem elektronik mereka secara efektif melindungi beberapa aspek penting dari informasi elektronik.

Aspek-aspek ini meliputi ketersediaan data yang memastikannya dapat diakses saat dibutuhkan, integritas informasi yang menjaga keakuratan dan kelengkapannya, keaslian dokumen yang memverifikasi asal dan keabsahannya, kerahasiaan informasi yang menjaganya dari akses yang tidak sah, dan aksesibilitas data secara keseluruhan yang memastikan bahwa data tersebut dapat diambil dan digunakan dengan tepat.

Pertimbangan tersebut penting dalam menentukan validitas dan keandalan bukti elektronik yang disajikan di pengadilan. sebagaimana yang terjadi di pengadilan Agama Jakarta Selatan Pada putusan Nomor 155/Pdt.g/2024/pa.js ini yang dimana dalam putusannya, pemohon mengajukan beberapa alat bukti berupa foto, Video, bukti chat dan bukti transfer dari termohon kepada orang ketiga.

Sebagaimana yang diketahui dalam Putusan Nomor 155/Pdt.g/2024/Pa Js bahwa foto, video dan bukti chat merupakan bagian dari alat bukti elektronik. dimana dalam Perkara ini puncak pertengkaran antara Pemohon dan termohon mulai pada saat selesai mengantarkan anak mereka yang bernama xxx (Nama Samaran) untuk berobat di salah

⁶ UU ITE Pasal 16 No. 1 Tahun 2008

satu klinik dan pemohon melihat handphone termohon pada saat tertidur. ditemukan adanya chat whatsapp dengan orang ketiga yang bernama AS (nama samaran) dan Pemohon mendapati juga video, foto mesra dan bukti transfer dari termohon kepada Pihak ketiga dan langsung menanyakan perihal bukti tersebut kepada termohon dan termohon mengakui telah berselingkuh. sehingga dengan alasan tersebut, Pemohon mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Melihat peristiwa diatas penulis melihat kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam masih belum mempunyai status yang jelas dan adanya kekosongan Hukum, Hakim mempunyai kebebasan apakah tetap mengikuti bukti yang ada atau tidak.

Selama bukti yang diajukan sesuai pada pokok perkara maka diperbolehkan untuk menambah keyakinan hakim dalam memutus perkara sehingga dapat memberikan keadilan dan kepuasan bagi semua pihak tanpa terkecuali. Oleh karena itu hal ini perlu dan sangat bagus untuk dikaji lebih lanjut mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam putusan tersebut. dari uraian latar belakang diatas, penulis akan meneliti dan menganalisa putusan tersebut, kemudian penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan Judul: **Analisis kedudukan alat bukti elektronik perkara cerai talak putusan nomor: 155/Pdt.g/2024.Pa.js**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, Maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara cerai talak pada Putusan nomor: 155/Pdt.g/2024/pa.js?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang alat bukti elektronik dalam perkara cerai talak pada putusan nomor: 155/Pdt.g/2024/Pa.js?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk Mengetahui Bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara cerai talak pada Putusan Nomor: 155/Pdt.g/2024/pa.js
2. Untuk Mengetahui Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang alat bukti elektronik dalam perkara cerai talak pada Putusan Nomor: 155/Pdt.g/2024/pa.js

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berpotensi menjadi sumber referensi yang berharga bagi perpustakaan kampus dan umum, sehingga memperkaya pemahaman mahasiswa tentang asas-asas hukum perdata. Dengan memberikan wawasan dan informasi tentang berbagai aspek hukum perdata, penelitian ini dapat mendukung mahasiswa dalam upaya akademis mereka dan menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek tersebut. Selain itu, penelitian ini bercita-cita untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap diskusi teoritis dalam bidang ini dengan memperluas pengetahuan yang ada seputar alat

bukti elektronik dalam hukum acara. Peningkatan pemahaman ini sangat penting di era digital saat ini, di mana bukti elektronik memainkan peran yang semakin penting dalam proses hukum. Melalui eksplorasi ini, penelitian ini berupaya untuk menginformasikan dan mendidik tidak hanya mahasiswa tetapi juga praktisi dan akademisi yang tertarik pada lanskap hukum acara yang terus berkembang.

2. Secara Praktis,

Manfaat praktis bagi peneliti, yaitu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata dan juga untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

E. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka memainkan peran penting dalam memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana diskusi terkini berhubungan dengan penelitian sebelumnya di bidang tersebut. Dengan menganalisis penelitian yang ada secara sistematis, tinjauan pustaka membantu memastikan bahwa peneliti tidak secara tidak sengaja mengulang pekerjaan yang telah dilakukan, sehingga meminimalkan risiko plagiarisme dalam publikasi ilmiah. Hal ini khususnya penting dalam konteks bukti elektronik, di mana lanskap terus berkembang, dan memahami temuan sebelumnya sangat penting untuk memberikan wawasan baru. Pada akhirnya, tinjauan pustaka berfungsi sebagai landasan untuk membangun pengetahuan yang ada sambil mempertahankan integritas akademis dan orisinalitas dalam upaya penelitian.

Skripsi Pertama yang berjudul “kekuatan tanda tangan pada dokumen elektronik sebagai akta dalam pembuktian

perkara perdata” ditulis oleh Mohammad Aditya Nugraha, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. skripsi ini mengenai hasil studi yang didapat ada tiga point penting. yaitu pertama, kontrak elektronik sebagai perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem informasi berbasis computer yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan internet. kedua, tanda tangan elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah namun sebagai bagian dari hukum acara perdata tanda tangan elektronik belum memiliki tata cara pengaturan penyerahan di persidangan. ketiga, Indonesia belum memiliki hukum acara perdata yang mengatur tentang pembuktian secara elektronik. belum ada upaya membuat kodifikasi hukum acara perdata yang baru⁷

Kedua, Skripsi yang ditulis Miftah Farid dengan Judul alat bukti elektronik dalam proses Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan. yang dalam skripsi menjelaskan bahwa alat bukti elektronik secara sah dan tegas diakui sebagai alat bukti yang sah dipergunakan dalam praktik persidangan di pengadilan, sebagai perluasan alat bukti dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan selain itu. bahwa kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik dalam perkara perdata dapat dipersamakan dengan kekuatan pembuktian alat bukti tertulis (surat). kekuatan pembuktian elektronik tidak berlaku

⁷ Mohammad Aditya Nugraha *Kekuatan tanda tangan Pada Dokumen Elektronik Sebagai alat bukti dalam Pembuktian Perkara Perdata*, Skripsi Fakultas Hukum 2020

terhadap surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta⁸

Ketiga, Skripsi oleh Ainul Jadid yang berjudul "Efektifitas Pembuktian Keterangan Saksi online di Pengadilan Agama Jakarta Selatan di Masa Covid-19 Perspektif Kaidah Fiqh)." dalam skripsi dijelaskan bahwa Pemeriksaan Saksi Lebih efektif saat Offline dikarenakan lebih sering dilakukan namun Perihal Keefektifan Pemeriksaan saksi Secara online masih harus lebih ditingkatkan, namun Pemeriksaan keterangan saksi online memiliki banyak kelebihan salah satunya dalam segi biaya dan waktu. Selain itu dalam hukum Islam segala sesuatu sangat fleksibel dan adaptif sehingga hukum Islam yang mengikuti zaman bukan zaman yang mengikuti hukum islam, sehingga pada permasalahan pemeriksaan keterangan saksi online ini hukum Islam menjawabnya dengan dalil – dalil yang tertera di dalam salah satu kaidah fiqh yaitu "*dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbi mashalih*" kaidah ini sangat relevan dengan situasi saat ini, maka dari itu pemeriksaan keterangan saksi online sangat dibutuhkan untuk menghindari mudharat yang lebih besar⁹

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Nolfi Papendang yang berjudul 'Kekuatan alat bukti E-mail dalam persidangan kasus perdata' berdasarkan dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa alat bukti berupa *e-mail* tersebut dapat digunakan di dalam persidangan Kekuatan alat bukti *e-mail*

⁸ Miftah Farid, *Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2015

⁹ Ainul Jadid, *Efektifitas Pembuktian Keterangan Saksi Online di Pengadilan Agama Jakarta Selatan di Masa Covid-19 (Perpektif Kaidah Fiqh)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022

sebagai proses pembuktian dalam persidangan bila dikaitkan dengan Pasal 164 HIR mengenai alat bukti yang sah, maka kekuatan *e-mail* bila dicetak dianggap sama dengan surat asli dan mempunyai kekuatan yang sama pula dengan akta otentik. Persyaratan utama agar dokumen elektronik itu dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah adalah penggunaan sistem elektronik yang telah mendapatkan sertifikasi elektronik dari pemerintah (Pasal 13-16 UU ITE). Persyaratan yang lain, harus membubuhkan tanda tangan elektronik, menuangkannya dalam kontrak elektronik yang baku, dll¹⁰

Kelima, Jurnal dari Efa Laela Fakhriah yang berjudul “Penemuan Hukum oleh Hakim melalui Pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektronik dalam menilai dan memutuskan sengketa Perdata. dalam jurnalnya, ia membahas tentang pengukuhan normatif hukum pembuktian dalam perkara perdata yang diatur secara terbatas dan berkesinambungan dalam HIR/RBg. Jurnal tersebut juga membahas perkembangan alat bukti dalam perkara perdata dan menyebutkan beberapa alat bukti yang tidak tunduk pada hukum. jurnal tersebut juga menganalisis putusan hakim untuk melaksanakan penemuan hukum melalui alat bukti elektronik¹¹

Berdasarkan Penjelasan tentang telaah Pustaka diatas, maka dapat diketahui persamaan pada penelitian ini ada pada alat bukti elektronik dalam sidang Pengadilan. adapun perbedaan dari kelima dari kajian penelitian terdahulu dengan penelitian adalah pada objeknya di pengadilan Agama Jakarta

¹⁰ Nolfi Papendang, *Kekuatan alat bukti E-mail dalam persidangan kasus perdata*, Lex et Societatis Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017

¹¹ Efa Laela Fakhriah, *Penemuan Hukum oleh Hakim Melalui Pembuktian dengan Menggunakan alat bukti Elektronik dalam Menilai dan Memutuskan Sengketa Perdata*, Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 5, No 1, 2020

Selatan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak yang berkaitan alat bukti elektronik ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami¹²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang analisis datanya tidak menggunakan angka-angka tapi kata-kata. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan data melalui bahan- bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori tulisan dengan teknik menggali data penelitian. Data yang dijadikan penelitian ini berupa fakta-fakta di lapangan yang telah terdokumentasi dalam putusan pengadilan.

jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu Penelitian dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum seperti undang-undang, literatur yang berisi konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian

2.Sumber Data

¹²Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 67

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan data yang diperoleh.

Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu:¹³

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber data penyelidikan dengan maksud tertentu. Dalam penelitian ini data primer dengan menggunakan data hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memutus perkara nomor:155/Pdt.g/2024/Pa.Js tersebut

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber hukum yang mendukung bahan hukum primer, serta dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang ada dan memungkinkan untuk dilakukan analisis lebih dalam. Dengan demikian yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer diantaranya, KUHPerdata, HIR/Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Al-Qur'an dan Hadist.

2. Bahan Hukum Sekunder

¹³ Suteki dan Galang Taufani,214

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti hasil pemikiran para pendapat pakar-pakar atau ahli, publikasi tentang literatur-literatur hukum seperti buku, jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta artikel yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier merupakan data penelitian hukum yang digunakan untuk keperluan akademisi yang dapat membantu penulis dalam memecahkan permasalahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Menurut Bugin bahan dokumen berbeda secara gradual dengan literatur, dimana literatur merupakan bahan-bahan yang diterbitkan sedangkan dokumenter adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan

dokumenter. Seperti data yang tersimpan di website, dokumen pemerintah dan swasta, foto, dan lainnya¹⁴

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi tentang sesuatu dengan cara bertanya langsung kepada informan dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait adapun pihak yang dimintai keterangan oleh penulis yaitu hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mempunyai wewenang terhadap permasalahan tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari data menyusun data secara sistematis yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain¹⁵. Metode analisis data pada yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu jenis data yang penjelasannya tidak dijelaskan berdasarkan angka-angka. Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah deskriptif analisis (*descriptive analysis*). yaitu memberikan gambaran dan menginterpretasi secara utuh dan jelas sesuai dengan apa adanya terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk dapat memahami pembaca dalam memahami gambaran dari seluruh skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

¹⁴ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 153

¹⁵ Dyah Niswatul, Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241

Bab pertama Pendahuluan.

Bab ini merupakan bagian awal penulisan skripsi ini. Bab ini berisi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua Tinjauan teoritis.

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berkenaan dengan kajian umum. Pada bab ini berisi tentang pengertian Pembuktian dalam hukum perdata dan hukum islam, alat bukti elektronik dalam hukum perdata dan hukum islam, talak dan macam-macam nya menurut Islam.

Bab Ketiga Gambaran umum Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan deksripsi putusan.

Bab ini mengenai Profil Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan menguraikan tentang sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Sruktur organisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan. putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara cerai talak No.155/Pdt.g/2024/Pa.Js. dasar pertimbangan hukum putusan pengadilan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 155/Pdt.g/2024/Pa.js dan hasil wawancara.

Bab keempat Analisis putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Bab ini akan membahas analisis pembuktian terhadap alat bukti elektronik dalam perkara cerai talak pada putusan nomor 155/Pdt.g/2024/pa.js. bab ini akan dibahas mengenai analisis pembuktian terhadap alat bukti elektronik dalam hukum positif dan analisis pembuktian terhadap alat bukti elektronik dalam hukum islam.

Bab kelima Penutup.

bab terakhir dari penelitian ini, yang meliputi: kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembuktian Hukum Perdata

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan¹⁶. Menurut Subekti, mantan Ketua MA RI dan guru besar hukum perdata di Universitas Indonesia berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku¹⁷.

Tujuan pembuktian adalah untuk menghasilkan suatu putusan yang menyatakan salah satu pihak tersebut menang dan pihak yang kalah. Jadi, tujuan sebenarnya pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan pada pembuktian itu dan yang kalah dalam perkara perdata tentunya secara formal yuridis menjadi pihak yang merugi atau menjadi pihak yang dikenakan hukuman.¹⁸

2. Asas-Asas pembuktian

Asas-asas hukum adalah aturan-aturan pokok yang tidak dapat lagi dijabarkan lebih lanjut, diatasnya tidak lagi ditemukan aturan-aturan yang lebih tinggi. Asas

¹⁶ Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, A. Chodari, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 50.

¹⁷ Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), 7

¹⁸ Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta, 2012), .57.

hukum merupakan dasar bagi aturan-aturan hukum yang lebih rendah.

Asas-Asas Pembuktian adalah sebagai berikut:¹⁹

a) Asas *ius curia novit*

Hakim dianggap mengetahui akan hukumnya juga berlaku dalam pembuktian, karena dalam membuktikan, tentang hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak tetapi dianggap diketahui dan diterapkan oleh hakim.

b) Asas *audi et alteram partem*

Asas ini berarti bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama (*equal justice under law*). kedudukan prosedural yang sama bagi para pihak di muka hakim, Ini berarti bahwa hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak secara seimbang. Dengan demikian kemungkinan untuk menang bagi para pihak haruslah sama

c) Asas *acta publica probant sese ipsa*

Asas ini berkaitan dengan pembuktian suatu akta otentik, yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat yang telah ditentukan.

d) Asas *testimonium de auditu*

Merupakan asas dalam pembuktian dengan menggunakan alat bukti kesaksian yang artinya adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain saksi tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri melainkan mendengar dari orang lain tentang kejadian tersebut. Pada umumnya kesaksian berdasarkan pendengaran ini tidak

¹⁹ Efa Laela Fakhriah, *bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata* (PT Refika Aditama, 2023).36

diperkenankan, karena keterangan yang diberikan bukan peristiwa yang dialaminya sendiri, Sehingga tidak merupakan alat bukti dan tidak perlu lagi dipertimbangkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 1972 No. 547 K/Sip/1971, yang menentukan Keterangan saksi de auditu bukan merupakan alat bukti

e) *Asas unus testis nullus testis*

Yang berarti satu saksi bukan saksi, artinya bahwa satu alat bukti saja tidaklah cukup untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau adanya hak. Pada Pasal 169 HIR/306 RBg menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 665 K/Sip/1973, yang menentukan “Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian”.

f) *Asas affirmandi incumbit probatio*

Asas ini mengandung arti bahwa siapa yang mengaku memiliki hak maka ia harus membuktikannya²⁰.

3. Teori kekuatan pembuktian

Membahas mengenai kekuatan pembuktian maka yang dibicarakan adalah mengenai penilaian pembuktian, pembuktian yang diajukan oleh pihak yang bersengketa masih harus dinilai, yang berwenang menilai pembuktian adalah hakim. pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai

²⁰ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam sistem pembuktian perdata* (Bandung: PT Refika Aditama, 2023), 37

pembuktian. dalam hal ini, pembentuk undang-undang dapat mengikat hakim pada alat-alat alat bukti tertentu (misalnya alat bukti surat), sehingga hakim tidak bebas menilainya. alat bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat bagi hakim maupun para pihak.

Sebaliknya, pembentuk undang-undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan pada Hakim dalam menilai pembuktian terhadap alat bukti, Misalnya keterangan saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, artinya diserahkan pada hakim untuk menilai pembuktiannya, hakim boleh terikat atau tidak pada keterangan yang diberikan oleh saksi²¹. Pada saat menilai alat bukti hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh Undang-undang, dalam hal ini terdapat tiga teori, yaitu

1) Teori Pembuktian Bebas

Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh Undang-Undang maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh Undang-Undang

2) Teori Pembuktian Negatif

Menurut teori ini harus ada ketentuan yang mengikat yang bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi larangan bagi hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian, disini hakim dilarang dengan pengecualian. Hal ini diatur dalam pasal 169 HIR (306 RBg) yang menyebutkan bahwa “keterangan dari

²¹ Efa Laela Fakhriah, 2013. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Cet.2 (Bandung: PT Alumni), 40

seorang saksi saja dengan tiada bukti lain tidak dapat dipercaya oleh hukum.”

3) Teori Pembuktian Positif

Teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Menurut teori ini hakim diwajibkan tetapi dengan syarat, Hal ini termaktub dalam pasal 165 HIR (285 Rbg) yang menyebutkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang mempunyai kekuatan bukti yang mengikat bagi semua pihak terutama hakim. Pasal 165 HIR (285 rbg) yang menyebutkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang mempunyai kekuatan bukti yang mengikat bagi semua pihak terutama hakim dalam menilai pembuktian.

Seorang hakim harus pula mengingat asas-asas yang penting dalam hukum pembuktian perdata. Kekuatan pembuktian alat bukti surat dapat dibedakan antara yang berbentuk akta dengan bukan akta, Surat yang berbentuk akta juga dapat dibedakan menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Kekuatan pembuktian suatu akta dapat dibedakan menjadi:²²

1) Kekuatan pembuktian lahir

Kekuatan pembuktian lahir adalah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir apa yang tampak pada lahirnya. Surat yang tampaknya seperti akta dianggap mempunyai kekuatan seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

²² Efa Laela Fakhriah, *bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata* (Bandung: PT Refika Aditama, 2023),³⁴

2) Kekuatan pembuktian formal

Berdasarkan Pasal 1871 KUHPdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu, segala keterangan yang diberikan penanda tangan dalam akta otentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan, anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan di dalamnya benar dari orang yang menandatangani tetapi meliputi pula kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta mengenai tanggal yang tertera di dalamnya, Sehingga tanggal tersebut harus dianggap benar dan tanggal pembuatan akta tidak dapat lagi digugurkan oleh para pihak dan hakim.

3) Kekuatan pembuktian materiil

Mengenai kekuatan pembuktian materiil memberi kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

4. Jenis-jenis alat bukti

Alat bukti adalah alat atau upaya yang diajukan pihak berperkara yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara. dipandang dari segi pihak yang berperkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang digunakan untuk meyakinkan hakim di muka sidang pengadilan. Alat bukti atau yang dalam bahasa inggris disebut sebagai *evidence* adalah informasi yang digunakan untuk menetapkan

suatu fakta-fakta hukum dalam suatu penyelidikan atau persidangan.

Ada beberapa alat bukti yang telah dikenal dalam HIR/RBg dan KUH Perdata sebagai berikut:

1. Alat bukti tertulis (Surat)

Mengenai hal ini diatur dalam pasal 137,138,165,167 HIR dan Pasal 164,285,305 RBg, Menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti tertulis atau surat ialah: “Segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca, dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”. Alat bukti surat dibagi menjadi 2 yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta surat (surat biasa), Sedangkan akta juga dibagi menjadi 2 macam, yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan.

Alat bukti tertulis atau surat dapat dibagi menjadi akta dan tulisan bukan akta, kemudian akta masih dibedakan lagi menjadi dua yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Dalam hukum pembuktian, alat bukti tulisan terdiri dari:²³

1) Akta

Akta adalah surat yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang sejak semula dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dan ditandatangani oleh pembuatnya, keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lainnya atau akta yang dibuat oleh orang lain bagi mereka yang buta huruf (tidak dapat

²³ Efa Laela Fakhriah, *bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata* (Bandung: PT Refika Aditama, 2023), 13

membaca atau menulis) tanda tangan diganti dengan cap jempol. cap jempol harus dikuatkan dengan suatu akta yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang. Kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta termaksud dihadapan pejabat tersebut, demikian menurut pasal 1874 BW. Pengesahan cap jempol dikenal dengan istilah *waarmedking*.

a. Akta Otentik

Mengenai Akta Otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menentukan bahwa Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat²⁴.

Bandingkan dengan pengertian yang terdapat dalam Pasal 286 RBg/165 HIR. akta otentik yaitu:“Suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, Tetapi yang tersebut kemudian hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut”.

Akta otentik dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu *akta ambtelijk* dan akta partai. Akta *ambtelijk* adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat publik yang

²⁴ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam sistem pembuktian perdata* (Bandung: PT Refika Aditama, 2023), 15

diberi wewenang untuk itu, dimana dia menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dilakukannya, contoh: Akta catatan sipil. Selanjutnya adalah akta partij adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat public yang menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan dilakukannya dan pihak-pihak yang berkepentingan mengakui keterangan dalam akta tersebut dengan membubuhkan tanda tangan mereka, contoh: Akta pernikahan dan sewa menyewa.

b. Akta di bawah tangan

Pengertian akta bawah tangan adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1874 KUHPerdara, Pasal 286 RBg. Menurut pasal tersebut, akta bawah tangan²⁵

- a. Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan.
- b. Tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak.

Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat, meliputi:

- 1) Surat-surat.
- 2) Register-register.
- 3) Surat-surat urusan rumah tangga.
- 4) Lain-lain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum.

Secara ringkas, segala bentuk tulisan atau akta yang bukan akta otentik disebut akta bawah tangan atau dengan kata lain, segala jenis akta yang tidak dibuat oleh

²⁵ Efa Laela Fakhriah, *bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata* (Bandung: PT Refika Aditama, 2023), 16

atau di hadapan pejabat umum termasuk rumpun akta bawah tangan

c. Akta Sepihak atau Pengakuan Sepihak

Akta Pengakuan Sepihak diatur dalam Pasal 1878 KUHPerdara, Pasal 291 RBg yang menentukan bahwa “Perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penandatangan sendiri, setidak-tidaknya selain tanda tangan haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang, Jika hal ini tidak diindahkan maka bila dipungkiri akta yang ditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.”

d. Surat biasa

Pada prinsipnya surat biasa tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti. akan tetapi, jika kemudian hari surat tersebut dijadikan alat bukti di persidangan, hal ini bersifat insidental (kebetulan) saja. Contoh konkret terhadap surat biasa yang kemudian dijadikan alat bukti di persidangan tampak pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 073/PN Mtr/Pdt/1983 jo, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 65/Pdt/1984/PT NTB jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3191 K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986²⁶

²⁶Efa Laela Fakhriah, *bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata* (Bandung: PT Refika Aditama, 2023), 109

2. Alat bukti keterangan Saksi

Berkenaan dengan keterangan saksi, dikatakan bahwa kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan, Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, Sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh melalui berfikir tidaklah merupakan kesaksian.

Demikian dapat disimpulkan dari bunyi pasal 171 ayat (2) HIR 308 ayat (2) RBg.dan 1907 BW. Selain itu, keterangan saksi harus disampingkan secara lisan dan pribadi di persidangan, Jadi harus diberitahukan sendiri oleh saksi dan tidak diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis.

Orang-orang yang dilarang didengar sebagai saksi dan yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg / 145 HIR, Pasal 174 RBg / Pasal 146 HIR serta Pasal 1909 dan Pasal 1910 KUHPerdara adalah sebagai berikut²⁷:

- a) Keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan menurut keturunan lurus dari salah satu pihak.
- b) Suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai.
- c) Anak-anak yang belum berusia 15 tahun.

²⁷ Efa Laela Fakhriah, *bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata* (Bandung: PT Refika Aditama,2023),18

- d) Orang-orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat.

Seseorang yang dapat digunakan atau didengar sebagai saksi apabila memenuhi syarat antara lain:

- a) Berumur di atas 15 tahun; (Pasal 145 (1) sub 3e jo (4) HIR, Pasal 1912 (1) KUHPerdara).
- b) Tidak sedang terganggu jiwanya (Pasal 145 (1) sub 4c HIR, Pasal 1912 (1) KUHPerdara).
- c) Bukan keluarga sedarah dan semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak (Pasal 145 (1) sub 1e HIR, Pasal 1910 (1) KUHPerdara).
- d) Seseorang yang melihat atau mengalami sendiri kejadian itu memang ada yang dengan sengaja diajak untuk menyaksikannya, tetapi ada juga yang hanya secara kebetulan saja.

3. Alat bukti Persangkaan-Persangkaan (*Vermoedens*)

Persangkaan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 173 HIR/Pasal 310 RBg dan Pasal 1915 – 1922 KUHPerdara. Pengertian persangkaan tidak diatur dalam HIR, melainkan terdapat pada pasal 1915 BW yang menyebutkan bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang dan nyata ke arah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. Oleh Karena itu, Jika dilihat dari pengertiannya, alat bukti persangkaan-persangkaan dapat dibedakan menjadi²⁸:

- a) Persangkaan berdasarkan kenyataan (*feitelijike atau Recherlijke Vermoedens*)

²⁸ Efa Laela Fakhriah, *bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata* (Bandung: PT Refika Aditama, 2023), 19

Pada persangkaan berdasarkan kenyataan atau persangkaan hakim, hakimlah yang memutuskan dan sampai berapa jauh kemungkinannya untuk membuktikan suatu peristiwa

b) Persangkaan berdasarkan Hukum (*Wettelijke Vermoedens* atau *Rechtsvermoendes*)

Persangkaan berdasarkan hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian dari pihak lawan (*Prasumptiones juris tantum*)
2. Persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan (*praesumptiones juris et de jure*).

HIR hanya mengatur tentang persangkaan yang didasarkan pada kenyataan (*feitelijike* atau *Recherlijike Vermoedens*) saja yang diatur dalam pasal 173 HIR yaitu bahwa persangkaan saja yang tidak didasarkan pada ketentuan undang-undang hanya boleh diperhatikan hakim pada waktu menjatuhkan putusannya apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan ada hubungannya satu sama lain.

4. Alat bukti Pengakuan (*Bekentenis Confession*)

Alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 174 – 176 HIR, Pasal 311 – 313 RBg, Pasal 1923 – 1928 KUHPerdara serta yurisprudensi. Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh pihak lawan. Dengan adanya pengakuan maka sengketa dianggap selesai sekalipun pengakuannya itu sesuai dengan kebenaran, dan hakim tidak perlu meneliti kebenaran

pengakuan tersebut. terdapat tiga macam pengakuan yaitu²⁹:

1. Pengakuan Murni

Yaitu pengakuan terhadap tuntutan pihak lawan sepenuhnya sesuai dengan tuntutan tanpa ada tambahan apapun.

2. Pengakuan dengan Kualifikasi (*geclausuleerde bekenenis*)

Yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan. Pada hakikatnya, pengakuan dengan kualifikasi merupakan jawaban tergugat yang Sebagian terdiri dari pengakuan dan Sebagian lagi terdiri dari sangkalan.

3. Pengakuan dengan khasula (*geclausuleerde bekenenis*)

Yaitu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan kewajiban yang mengakui. Pada hakikatnya dalam pengakuan dengan khasula, jawaban tergugat merupakan pengakuan tentang hal pokok yang diajukan oleh penggugat tetapi disertai dengan tambahan penjelasan yang menjadi dasar penolakan gugatan.

5. Alat bukti Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat, diberikan atau diucapkan pada waktu memberikan janji atau keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa dari tuhan dan percaya bahwa yang memberikan keterangan atau janji atau keterangan yang tidak benar akan dihukum

²⁹ Efa Laela Fakhriah, *bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata* (Bandung: PT Refika Aditama, 2023), 20

oleh tuhan. HIR/RBg menyebutkan ada 3 macam sumpah sebagai alat bukti³⁰. alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155 – 158 dan 177 HIR, Pasal 182 – 185 dan 314 RBg, serta Pasal 1829 – 1945 KUHPerdara, berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti sumpah diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu³¹:

1) Sumpah pemutus (*decisoir*)

Sumpah pemutus disebut *decisoir*, yaitu sumpah yang sifatnya untuk memutus perkara yang dibebankan oleh hakim kepada salah satu pihak atas dasar permintaan lawannya karena tidak adanya alat bukti yang dimilikinya (Pasal 1930 – 1939 KUHPerdara).

Akibat mengucapkan sumpah ini adalah bahwa kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah menjadi pasti dan tidak boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu (tanpa mengurangi wewenang jaksa untuk menuntut berdasarkan sumpah palsu), Sehingga sumpah *decisoir* merupakan bukti yang menentukan, berarti orang yang menyuruh bersumpah harus dikalahkan tanpa dimungkinkan untuk mengajukan alat bukti lainnya.

2) Sumpah pelengkap (*suoletoir*)

Sumpah pelengkap disebut dengan sumpah *suppletoir* yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya karena salah satu pihak yang berperkara untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya untuk dapat diperintahkan bersumpah *suppletoir* kepada salah satu

³⁰ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam sistem pembuktian perdata* (Bandung: PT Refika Aditama, 2023), 22

³¹ Efa Laela Fakhriah, *bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata* (Bandung: PT Refika Aditama, 2023), 22

pihak, harus ada pembuktian permulaan terlebih dahulu, tetapi pembuktian tersebut belum mencukupi dan tidak ada bukti lain yang dapat digunakan, Apabila ditambah dengan sumpah maka pemeriksaan perkara menjadi selesai dan hakim dapat menjatuhkan putusannya.

3) Sumpah penaksir (*aestimatoir*)

Sumpah Penaksir disebut dengan sumpah *aestimatoir*, yaitu sumpah untuk menentukan besarnya uang pengganti kerugian. Pembebanan sumpah penaksir dalam praktiknya kepada penggugat dilakukan secara selektif, artinya apabila sudah tidak ada cara lain selain dengan menggunakan sumpah penaksir sebagaimana disebutkan dalam pasal 1942 KUHPerdara.

6. Alat Bukti Tambahan

Selain alat bukti tersebut, masih terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan dalam proses pembuktian yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) yang diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg dan keterangan ahli/ saksi ahli yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg.³²

1. Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijke onderzoek/ local investigation*)

adalah pemeriksaan perkara oleh hakim karena jabatannya (Persidangan) yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, Tujuan pemeriksaan setempat adalah agar hakim dengan melihat objek sengketa dapat memperoleh gambaran atau keterangan yang memberikan kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa. Oleh karena itu fungsi pemeriksaan setempat pada

³²Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), Cet. II, 118

hakikatnya adalah sebagai alat bukti meskipun tidak dimuat dalam pasal 164 HIR (284 RBg 1866 BW) sebagai alat bukti. Hal ini sesuai dengan Keputusan mahkamah Agung Belanda tanggal 24 januari 1873, kekuatan pembuktian dari alat bukti pemeriksaan setempat diserahkan kepada hakim (mempunyai kekuatan pembuktian bebas)

2. Keterangan ahli

adalah keterangan pihak ketiga yang objektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan perkara guna menambah keyakinan hakim. Pada umumnya hakim menggunakan keterangan ahli agar memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang ahli tertentu, Menurut hukum, seseorang dikatakan ahli apabila³³

- 1) Memiliki pengetahuan khusus (Spesialis) di bidang ilmu pengetahuan tertentu sehingga benar-benar kompeten di bidang tersebut.
- 2) Keahlian itu dapat dalam bentuk skill karena hasil latihan atau pengalaman.
- 3) Sedemikian rupa spesialisasi yang dimilikinya sehingga keterangan dan penjelasan yang diberikannya dapat membantu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa.

Hal yang menjadi catatan adalah, bahwa pendapat ahli tersebut tidak dapat berdiri sendiri, fungsi dan kualitasnya menambah alat bukti yang lain, yaitu apabila

³³ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam sistem pembuktian perdata* (Bandung: PT Refika Aditama, 2023), 45

alat bukti yang ada sudah mencapai batas minimal pembuktian dan nilai pembuktiannya masih kurang kuat, dalam hal inilah hakim dibolehkan mengambil pendapat ahli untuk menambah nilai kekuatan pembuktian yang ada

B. Pembuktian Hukum Islam

Alat bukti artinya alat untuk menjadi pegangan hakim sebagai dasar dalam memutus suatu perkara, sehingga dengan berpegangan kepada alat bukti tersebut dapat mengakhiri sengketa di antara mereka. diantaranya:

1. *Iqrar* القَرَار (pengakuan)

Iqrar atau pengakuan menurut bahasa adalah menetapkan dan mengaku sesuatu hak dengan tidak mengingkari. Menurut istilah fuqoha, pengakuan ialah mengakarkan sesuatu hak bagi orang lain. Menurut Muhammad Salam Madkur, pengakuan ialah mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengakuan itu sendiri dengan ucapan atau yang berstatus sebagai ucapan.³⁴ Menurut syara' kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar³⁵ Landasannya yaitu pada Qs. Nisa:135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنفُسِكُمْ ءَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللّٰهُ

³⁴ Muhammad Salam Madzkur, Peradilan Islam 100.

³⁵ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar),73

أُولَئِكَ يَمْنَأُ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak kebenaran, menjadi saksi karena Allah karena biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Qs. an-Nisa’:135)

Menurut al-Qurtubi, ayat ini menjelaskan dengan tegas pentingnya pengakuan sebagai jalan menegakkan keadilan walaupun terhadap dirimu sendiri dan menjadi saksi atas diri sendiri itu adalah dengan pengakuan.³⁶

- Rukun dan Syarat *Iqrar*

1) Muqir

Adalah orang yang memberikan *iqrar*: terdapat lima syarat yang harus dipenuhi yakni:

- a. Baligh
- b. Berakal
- c. Tidak terpaksa

2) Muqar lah

Merupakan pemilik hak yang berposisi sebagai objek langsung dari diadakannya *iqrar*: terdapat syarat yaitu:

- a. Spesifik.

³⁶ Al-Qurtubi, *al-Jami'li Ahkam al-Qur'an*, (beirut, dar ihya' al-tauras al-'arabi, 1985), Juz V, h. 410

- b. Pemilik sejati atas haknya.
- c. Tidak berbohong/ berkata jujur.

3) Muqar bih

Adalah objek yang tidak langsung dalam *iqrar*.

Syaratnya yakni

- a. Bukan milik mukir
- b. Sedang dalam kekuasaan muqir

4) *Sighat*

Sighat dalam *iqrar* harus berupa lafaz yang jelas. tujuan dari dibuatnya persyaratan bagi orang yang ber*iqrār* tampaknya untuk menghindari *iqrār* yang tidak kuat. Sebab, *iqrār* merupakan alat bukti yang paling kuat, Sehingga harus terhindar dari keadaan yang meragukan³⁷.

- Jenis ikrar

- a. Lisan
- b. Isyarat, kecuali dalam perkara zina
- c. Tertulis

2. *Syahadah* (kesaksian Saksi)

Kesaksian dalam hukum acara perdata islam dikenal dengan sebutan *as-syahadah* yang menurut bahasa antara lain:

- 1) Pernyataan atau pemberitahuan yang pasti.
- 2) Berarti *al-bayan* (pernyataan atau pemberitaan yang pasti) yaitu ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.
- 3) Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami dan melihatnya. Seperti perkataan, saya menyaksikan

³⁷ Nur Safitri, "iqrar" takhasuss tasawuff dan tarekat, (Surabaya: 2018),13

sesuatu artinya saya mengalami serta melihat sendiri sesuatu itu maka saya ini sebagai saksi³⁸

Sedangkan menurut *syarah*, kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar, Definisi lain juga dapat dikemukakan dengan “pemberitaan akan hak seseorang atas orang lain baik hak tersebut bagi Allah ataupun hak bagi manusia.³⁹ Kedudukan *AS-syahadah* dalam islam sesuai dengan QS An- Nisa :135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنفُسِكُمْ ؕ أَوِ الْوُلَدِ ۖ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ
بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ ۖ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! hendaklah kamu menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi (yang menerangkan kebenaran) karena Allah, sekalipun terhadap diri kamu sendiri, atau ibu bapa dan kaum kerabat kamu. Kalaupun orang (yang didakwa) itu kaya atau miskin (maka janganlah kamu terhalang daripada menjadi saksi Yang memperkatakan kebenaran disebabkan kamu bertimbang rasa), karena Allah lebih bertimbang rasa kepada keduanya. oleh itu, janganlah kamu turutkan hawa nafsu

³⁸ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum*, 55

³⁹ Ahmad Fathi Bahansyi, *Nasyriyatul Isbat fil Fiqhil Jina'i al-Islami*, Alih bahasa Usman Hasyim dan Ibnu Rachman, (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), 1

supaya kamu tidak menyeleweng dari keadilan, dan jika kamu memutar-balikkan keterangan ataupun enggan (daripada menjadi saksi), maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan”. (Q.S. An-nisa/2: 135)

As-Sayid Sabiq dalam kitabnya fikih sunnah merinci tujuh hal yang harus dipenuhi sebagai saksi antara lain:

- a. Islam
 - b. Adil (bahwa kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya serta tidak pendusta).
 - c. Baligh.
 - d. Berakal (tidak gila atau mabuk), berbicara (tidak bisu), Hafal dan cermat, bersih dari tuduhan⁴⁰.
3. *Yamin* (sumpah)

Sumpah dalam bahasa Arab dikenal dengan kalimat *Yamin*, *Half* atau *Qasam*, akan tetapi kata al-*Yamin* lebih sering dipakai dalam bahasa hukum dan praktek Peradilan Islam

Secara umumnya, *al-Yamin* disyariatkan bertujuan bagi menguatkan sama ada dari aspek kebenaran dalam menentukan hak serta penafian ataupun tatkala gagal dalam mengemukakan bukti dan keterangan. Syarat-Syarat sumpah sebagai alat bukti antara lain

1. Orang yang bersumpah itu telah mukalaf, yaitu baligh dan serta mengemukakan sumpahnya atas kesadaran sendiri.
2. Pihak tergugat mengingkari gugatan yang diajukan kepadanya, sehingga pihak tergugat mengemukakan sumpahnya. jika pihak tergugat membenarkan

⁴⁰ A. Rohim Kasanhardjo, “Eksistensi saksi dan masalahnya Dalam Perkara Perceraian” dalam mimbar hukum No. 18, 1995), 50

gugatan yang diajukan kepadanya, maka sumpah dari tergugat tidak diperlukan lagi.

3. Sumpah itu hanya pada kasus-kasus yang terhadap kasus itu pembuktiannya boleh dilakukan melalui pengakuan.
4. Sumpah itu dilakukan atas permintaan atau atas perintah hakim.
5. Sumpah itu dilakukan sendiri oleh tergugat dan tidak boleh diwakilkan

Fungsi sumpah dan nilai kekuatan pembuktiannya

- a. Memberikan rasa takut, emosional sugesti, kepada terdakwa akan akibat sumpah palsu, sehingga akan mendorongnya memberi pengakuan secara jujur.
 - b. Dengan menolak bersumpah, terdakwa/tergugat menjadi pihak yang dikalahkan karena nilai kekuatan pembuktian penolakannya itu menempati kedudukan pengakuan.
4. *Maharoh Qadli* (pengetahuan hakim)

Dalam Islam alat bukti pengetahuan hakim terdapat dua ketentuan antara lain⁴¹

- 1) Seorang hakim tidak boleh memutus perkara berdasarkan pengetahuannya, bilamana pengetahuan yang diperolehnya dari luar dalam kapasitasnya sebagai manusia umumnya Seperti ia menyaksikan terjadinya peristiwa yang dari peristiwa itu kemudian diperkirakan atau dia mendengar dari sebagian orang atau dia kebetulan melihat terjadinya perkara.
- 2) Seorang hakim boleh memutuskan berdasarkan pengetahuannya bilamana pengetahuan yang didapat

⁴¹ Ahmad Fathi Bahansyi, *Nasyriyatul Isbat*, 101

dalam kapasitasnya sebagai hakim dari pemeriksaan yang diambil dalam dakwaan. seperti dia mendengar keterangan para saksi dalam sidang, kemudian dia pergi ke tempat terjadinya perkara yang disidangkan.

5. Al-khibrah (Pendapat Ahli)

Pendapat ahli adalah setiap orang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu dan hakim boleh meminta bantuan kepadanya dalam berbagai masalah yang di hadapi agar lebih terang dan memperoleh kebenaran yang meyakinkan⁴². Dasar hukum terhadap perlunya meminta keterangan ahli adalah sebagaimana disebutkan dalam Alquran surah An-Nahl (16): 43

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ ۚ فَسْتَلُوْا اَهْلَ
الدِّيْنِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

‘dan kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad) melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada mereka orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.’ (Qs. Surat surah An-Nahl (16): 43)

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa seorang ahli tidak hanya dimaknai dengan seorang yang menguasai permasalahan kitab (Alquran) saja, bahkan lebih dari itu dapat mencakup segala aspek kehidupan manusia baik yang menyangkut bidang keagamaan, kedokteran, teknologi dan lainnya⁴³.

⁴² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar),114-115

⁴³ Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat bukti*, 75

6. Al Kitabah (Alat bukti surat/tulisan)

Bukti tulisan merupakan akta yang kuat sebagai alat bukti di pengadilan dalam menetapkan hak atau membantah suatu hak. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, mengenai bukti tulisan ini ada tiga bentuk yaitu

- 1) Bukti tulisan di dalamnya oleh hakim dinilai telah terdapat sesuatu yang bisa dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap seseorang sehingga *imperative* sebagai bukti yang mengkilat
- 2) Bukti tulisan tersebut tidak dipandang sebagai bukti yang sah sampai dia telah mengingatkannya.
- 3) Bukti tulisan tersebut dipandang sebagai bukti yang sah apabila didapati arsipnya dan dia telah menyimpannya, jika tidak demikian maka tidak dapat dijadikan bukti yang sah⁴⁴.

Ada beberapa fungsi surat atau akta ditinjau dari segi hukum, yaitu sebagai berikut

- a. Sebagai syarat menyatakan perbuatan hukum dalam beberapa peristiwa atau perbuatan hukum, akta ditetapkan sebagai syarat pokok (*formalitas causa*), tanpa akta dianggap perbuatan hukum yang dilakukan tidak memenuhi syarat formil. Sebagai contoh, perbuatan hukum memanggil penggugat atau tergugat untuk menghadiri sidang, hal tersebut harus dilakukan dengan akta (*eksplote*), sebab jika tidak demikian dinyatakan tidak sah.

⁴⁴ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) 84.

- b. Sebagai alat bukti pada umumnya, pembuatan akta tidak lain dimaksudkan sebagai alat bukti sekaligus juga melekat sebagai syarat menyatakan perbuatan dan sekaligus dimaksudkan sebagai fungsi alat bukti, dengan demikian suatu akta bisa berfungsi ganda.
 - c. Sebagai alat bukti satu-satunya. dalam hal ini, surat (akta) berfungsi sebagai “*probationis causal*”, sebab tanpa surat (akta) maka tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti lain
7. *Qarīnah* (Persangkaan/petunjuk-petunjuk)

Qarīnah menurut bahasa artinya “isteri” atau “hubungan” atau “pertalian”, Sedangkan menurut istilah hukum ialah hal-hal yang mempunyai hubungan atau pertalian yang erat sedemikian rupa terhadap sesuatu sehingga memberikan petunjuk⁴⁵

Qarīnah diambil dari kata “*muqaranah*” yakni “*musabahah*” (penyertaan atau petunjuk). Secara istilah dalam al Majallah al Ahkamal ‘Adliyah dikutip oleh T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *qarīnah* diartikan dengan “Tanda-tanda yang menimbulkan keyakinan”. Berdasarkan definisi di atas, *qarīnah* adalah suatu tanda yang dapat menimbulkan keyakinan, Sedangkan tanda-tanda yang tidak dapat menimbulkan keyakinan tidak dapat disebut *qarīnah*.

Petunjuk tersebut kadang-kadang kuat atau lemah yaitu menurut kuat atau lemahnya penyertaan. ukuran dalam menetapkan ialah kepada kuat pikiran,

⁴⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 166

kecerdasan dan kebijaksanaan⁴⁶ *Qarinah-qarinah* ini terbagi dua, yaitu:⁴⁷

- 1) *Qarinah 'urfiyyah* yaitu kesimpulan-kesimpulan yang ditanggapi hakim dari suatu peristiwa yang terkenal untuk suatu peristiwa yang tidak terkenal.
- 2) *Qarinah Syar'iyah* yaitu *qarinah-qarinah* yang dikeluarkan (ditanggapi) syarah dari peristiwa yang terkenal untuk peristiwa yang tidak terkenal

C. Alat Bukti Elektronik

- a. Alat Bukti elektronik menurut Hukum Positif
 - 1) Sejarah bukti elektronik

Bukti elektronik pertama kali diatur pada Tahun 1997 yaitu dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang dokumen Perusahaan. Dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan secara tegas kata bukti elektronik, Namun dalam pasal 15 disebutkan bahwa data yang disimpan dalam mikrofilm atau media lainnya dianggap sebagai alat bukti yang sah. kata elektronik pertama kali dimunculkan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang tindak Pidana Korupsi. Pada pasal 26a disebutkan bahwa informasi yang disimpan secara elektronik merupakan alat bukti petunjuk, hal ini ditekankan kembali pada undang-undang ITE dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa informasi

⁴⁶ Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970) Cet 3, 157

⁴⁷ A. Fathi Bahansy, *Teori Pembuktian menurut fiqh jinayat Islam*, (Yogyakarta Andi Office 1984), Cet 1, 87

elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti yang sah.

Selanjutnya mengenai dokumen elektronik disebutkan dalam Pasal 1 ayat (4) UU ITE, yang berarti bahwa setiap Informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik adalah setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.⁴⁸

Berdasarkan peraturan tersebut definisi bukti elektronik merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE.

Selain pengakuan alat bukti elektronik dalam UU Nomor 8 tahun 2011 dalam ketentuan lain juga diakui keberadaan alat bukti elektronik tersebut seperti dalam

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen Perusahaan

⁴⁸ Hj. Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2023) 34

- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi
- c. Undang-undang Nomor Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme
- d. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- e. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian uang
- f. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik
- g. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- h. Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Pencucian uang
- i. Undang-undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- j. Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- k. SEMA RI tanggal 14 januari 1988 Nomor 39/TU/88/102/Pid⁴⁹

2) Pendapat ahli hukum tentang bukti elektronik

⁴⁹ Miftah Farid, Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002) edisii revisi, 207

1. Pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH

Menurut Sudikno Mertokusumo yang menyatakan dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi modern, serta munculnya *cyber law* sekarang ini tidak mustahil muncul alat bukti baru yang belum ada pengaturannya. Dalam pendapatnya menyatakan kalau suatu peristiwa tidak diatur hal itu tidak selalu berarti dibolehkan atau dilarang. Dalam menyatakan pandangannya, Sudikno Mertokusumo menilai bahwa tujuan pembuktian pada hakikatnya adalah memberi kepastian kepada hakim mengapa sesuatu itu dianggap benar selain itu menyatakan dalam pendapatnya kalau dengan suatu “alat bukti” hakim memperoleh dan keyakinan mengenai kebenaran peristiwa, sudah cukup bagi hakim untuk menyatakan peristiwa itu benar terjadi⁵⁰

2. Pendapat Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, MH

Menurut Hj Efa Laela Fakhriah belum di akomodasikannya dokumen atau informasi elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa di Indonesia, Meskipun sebenarnya sudah ada upaya yang mengarah pada penggunaan dan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah⁵¹. Kedudukan alat bukti elektronik menurut pendapat beliau belum dapat diterima secara

⁵⁰Miftah Farid, Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002) edisii revisi, 208.

⁵¹ Miftah Farid, Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: kencana, 2013), 78.

utuh dalam proses pembuktian perkara di pengadilan. selanjutnya Hj. Efa Laela Fakhriah merumuskan jenis alat bukti yang dikategorikan sebagai alat bukti elektronik adalah sebagai berikut:⁵²

No	Alat Bukti	Keterangan
1	Foto dan hasil rekaman	Dijadikan untuk menguji keasliannya dengan menggunakan teknologi tertentu
2	Hasil Print out dari mesin <i>faximili</i>	Dianggap sebagai bukti tertulis, kekuatan pembuktiannya dari keasliannya, jika hilang harus dinyatakan <i>faximili</i> tersebut sesuai aslinya.
3	<i>Microfilm</i>	Digunakan sebagai alat bukti dengan catatan dapat dijamin autentifikasinya
4	<i>Email</i> /Surat Elektronik	Surat yang dibuat menggunakan komputer melalui jaringan internet
5	Video <i>teleconference</i>	Dapat digunakan dalam sidang pengadilan dengan keberadaan saksi yang tidak perlu hadir di ruang pengadilan menggunakan

⁵² Hj. Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2023) 29.

		<i>video teleconference</i>
6	Tandatangan elektronik	Jaminan autentik dalam tandatangan elektronik dapat dilihat hash function kemudian dilihat perbandingan hash valuenya sama dan sesuai

3. Pendapat Prof. Dr. Achmad Ali, SH, M.H, dan Dr. Wiwie Heryani, SH, M.H.

Menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani dalam membuktikan bahwa ketujuh alat bukti dalam perkara perdata meliputi alat bukti tertulis atau surat, kesaksian persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah, keterangan ahli dan pemeriksaan setempat membuka ruang bahwa pembuat undang-undang tidak bermaksud limitatif hanya mengakui adanya sejumlah alat bukti tertentu⁵³.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani menyatakan pendapatnya bahwa bukti lain yang bukan merupakan salah satu dari ketujuh alat bukti di atas adalah “tongkat berkelar” yang diatur dalam 1524 BW/ KUH perdata. Selain itu dalam perkara perdata sudah seharusnya dipikirkan mengenai alat bukti baru yang muncul dalam lalu lintas keperdataan modern. Alat bukti baru yang dikemukakan oleh Achmad Ali dan

⁵³ Miftah Farid, Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: kencana, 2013), 78.

Wiwie Heryani misalnya, pembicaraan telepon, *testing* darah, hasil computer, *fotocopy*, rekaman kaset, hasil fotografi.

3) Kekuatan Pembuktian bukti elektronik

Nilai kekuatan pembuktian suatu informasi elektronik sangat bergantung kepada sejauh mana realibilitas sistem keamanan baik dalam sistem informasi maupun terhadap sistem komunikasi elektronik itu sendiri. hal tersebut akan memperlihatkan adanya jenjang tertentu, menurut Edmon Makarim kekuatan pembuktian suatu informasi elektronik dapat dibedakan menjadi tiga yakni lemah, sedang, kuat. yakni diantaranya⁵⁴

- a) Lemah, secara obyektif tidak terjamin validitasnya dalam menjelaskan adanya suatu peristiwa hukum yang direkamnya dan tidak mampu menjelaskan atau memastikan siapa subyek hukum yang bertanggung jawab dari padanya.
- b) Sedang, validitas terjamin dapat menjelaskan suatu peristiwa hukum yang direkamnya dan mampu menjelaskan atau memastikan subyek hukum yang bertanggung jawab namun akuntabilitas/ reabilitas sistem elektronik yang digunakan tidak berjalan dengan baik (tidak terakreditasi), dapat dengan mudah disangkal

⁵⁴ Disriani, Anandri, Edmon Makarim, *transaksi elektronik kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 34-35.

- c) Kuat, keberadaan informasi elektronik secara obyektif terjamin validitasnya dan mampu menerangkan siapa subyek hukum yang bertanggung jawab serta sistem elektroniknya pun mampu terjamin berjalan dengan baik (terakreditasi), sehingga tidak dapat dibuktikan lain oleh para pihak, Maka apa yang dinyatakan oleh sistem tersebut dapat dianggap valid secara teknis dan hukum. dalam konteks seperti ini maka substansi suatu informasi elektronik telah terjaga dengan baik dan selayaknya secara materil dapat dipersamakan dengan akta otentik.

Hakim Mohammed Chawki dari *Computer Crime Research Center* mengklasifikasikan bukti elektronik menjadi tiga kategori, sebagai berikut⁵⁵

a) *Real Evidence*

Real Evidence atau *Physical Evidence* ialah bukti yang terdiri dari objek-objek nyata/berwujud yang dapat dilihat dan disentuh. “*Real evidence* juga merupakan bukti langsung berupa rekaman otomatis yang dihasilkan oleh komputer itu sendiri dengan menjalankan *software* dan *receipt* dari informasi yang diperoleh dari alat (*device*) yang lain, contohnya computer log files”.

b) *Testamentary Evidence*.

testamentary evidence juga dikenal dengan istilah *hearsay evidence* dimana keterangan dari saksi maupun *expert witness* yaitu keterangan

⁵⁵ Hakim Mohammed Chawki, “*The Digital Evidence in The Information Era*”, diakses pada tanggal 29 Juli 2024

dari seorang ahli dapat diberikan selama persidangan, berdasarkan pengalaman dan pengamatan individu. “Peranan dari keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita yaitu undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP, Bahwa keterangan ahli dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian jika keterangan yang diberikan tentang sesuatu hal berdasarkan keahlian khusus dalam bidang yang dimilikinya dan yang berupa keterangan “menurut pengetahuannya” secara murni”.

c) *Circumstantial Evidence*.

Pengertian dari *circumstantial evidence* ini adalah merupakan bukti terperinci yang diperoleh berdasarkan ucapan atau pengamatan dari kejadian yang sebenarnya yang mendorong untuk mendukung suatu kesimpulan

4) Macam-macam bukti elektronik

Berdasarkan perkembangannya, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik melalui Pasal 5 tentang bukti elektronik yang mengatakan bahwa:⁵⁶

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana

⁵⁶ Efa Laela Fakhriah, *bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata* (Bandung: PT Refika Aditama, 2023), 25

dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

3. Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. yang menurut Undang-Undang harus dibuat Surat dalam bentuk tertulis dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Lebih lanjut pasal 6 mengatur bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan yang mengatur suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, maka untuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu alat bukti.⁵⁷

Melihat apa yang telah disampaikan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa secara umum bentuk dari alat bukti elektronik itu adalah informasi elektronik, dokumen elektronik, dan keluaran computer lainnya. menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan

⁵⁷ Efa Laela Fakhriah, *bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata* (Bandung: PT Refika Aditama, 2023), 26

transaksi elektronik, Informasi elektronik adalah: “Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Batasan mengenai dokumen Elektronik, menurut ketentuan Pasal 1 ayat (4) UU ITE adalah: Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya⁵⁸.

Alat bukti elektronik memiliki cakupan yang luas dan jenis beragam bisa digolongkan seperti:

1. *Email*
2. Website (situs)
3. SMS (*short message service*)
4. Gambar dan Video
5. Data File
6. hasil cetak dari Informasi atau dokumen elektronik.

Tiap jenis alat bukti tersebut memiliki karakteristik secara teknis yang memerlukan penanganan

⁵⁸ Efa Laela Fakhriah, *bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata* (Bandung: PT Refika Aditama, 2023), 25

tersendiri dalam menentukan keabsahannya secara hukum. Dalam hal yang diperlukan dapat ditetapkan peraturan dan putusan yang lebih spesifik yang dijadikan pedoman dalam memeriksa alat bukti elektronik. Pengaturan atau patokan tersebut dapat melalui penafsiran hakim (*wetintepretarie*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim tetapi alat bukti ini dipergunakan untuk membuat fakta tersebut menjadi lebih jelas dan dimengerti, dari sinilah kiranya alat bukti elektronik dapat ditarik menjadi alat bukti dengan menggunakan interpretasi hakim⁵⁹

Bentuk penggunaannya di samping itu, dalam praktik terjadinya pemeriksaan saksi sebagai alat bukti dengan menggunakan perangkat elektronik yang dinamakan *video conferences* (atau pemeriksaan saksi melalui *teleconference*. Hal ini dilakukan manakala saksi yang akan diperiksa tidak dapat hadir secara fisik di persidangan karena berada di luar negeri, Sementara kesaksiannya sangat diperlukan dalam persidangan yang sedang berlangsung di pengadilan.

5) Syarat-syarat bukti elektronik

Sifat alamiah bukti digital sangat tidak konsisten maka bukti digital tidak dapat langsung dijadikan alat bukti untuk proses persidangan sehingga dibutuhkan standar agar bukti digital dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan yaitu⁶⁰

⁵⁹ Eko Junarto Miracle Rumani, “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di dunia Maya”. *Lex Crimen*. Vol. IV. No. 2, 2015, 122

⁶⁰ Muhammad Neil el Hilman, *Pemeriksaan Alat Bukti Digital dalam Proses Pembuktian, Seminar tentang Digital Forensik* (Semarang, 2012)

1. Dapat diterima yaitu data harus mampu diterima dan digunakan demi hukum mulai dari kepentingan penyelidikan sampai dengan kepentingan pengadilan.
2. Asli, yaitu bukti tersebut harus berhubungan dengan kejadian/kasus yang terjadi dan bukan rekayasa.
3. Lengkap, yaitu bukti dapat dikatakan bagus dan lengkap jika di dalamnya terdapat banyak petunjuk yang dapat membantu investigasi.
4. Dapat dipercaya, yaitu bukti dapat mengatakan hal yang terjadi di belakangnya, jika bukti tersebut dapat dipercaya, maka proses investigasi akan lebih mudah dan syarat ini merupakan suatu keharusan.

UU ITE sendiri mensyaratkan persyaratan minimum agar alat bukti digital dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagai berikut⁶¹

1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.

⁶¹ Efa Laela Fakhriah, *bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata* (Bandung: PT Refika Aditama, 2023), 8

4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Selanjutnya dalam UU ITE ternyata tidak mengatur tentang kekuatan pembuktian bukti elektronik. UU ITE hanya mengatur tentang syarat formil dan materiil bukti elektronik sebagai berikut⁶²

- a. Syarat formil bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan pasal 43 UU ITE yaitu Surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis. Selain itu Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta
- b. Syarat materiil bukti elektronik diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE yang pada intinya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut harus dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediannya serta ada hubungan yang relevan dengan perkara yang sedang disidangkan untuk memastikan integritas bukti elektronik terjaga diperlukan serangkaian *digital forensik*, Hal itu disebabkan sifat bukti

⁶² Efa Laela Fakhriah, *bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata* (Bandung: PT Refika Aditama, 2023), 10

elektronik yang rendah dan mudah dimodifikasi atau dirubah.⁶³

6) Prinsip Penanganan bukti elektronik

Prinsip-prinsip dasar yang dijadikan pedoman di seluruh dunia salah satunya bersumber dari *good practice guide for computerbased electronic evidence yang dikeluarkan oleh association of chief police officers (ACPO)* yang merupakan asosiasi para pimpinan kepolisian di Inggris yang berkerja sama dengan 7Safe, yaitu⁶⁴

1) *No action taken by law enforcement agencies or their agents should change data held on a computer or storage media which may subsequently be relied upon in court*

(Ketentuan Hukum dan aspek teknis menjaga integritas data) aparat penegak hukum dilarang merubah data digital yang tersimpan dalam suatu media penyimpanan elektronik dengan maksud agar integritas dan keaslian data tetap terpelihara sehingga dapat dibawa dan dipertanggungjawabkan di persidangan.

2) *In circumstances a person finds it necessary to access original data held on a computer or on storage media, that person must be competent to do*

⁶³ Efa Laela Fakhriah, *bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata* (Bandung: PT Refika Aditama,2023),9

⁶⁴ pn-sumedang.go.id, *prosedur autentifikasi alat bukti elektronik pada pemeriksaan,prosedur%20autentifikasi%20alat%20bukti%20elektronik%20pada %20pemeriksaan%20persidangan*,diakses 30 mei

so and be able to give evidence explaining the relevance and the implications of their actions

(Ketentuan hukum dan aspek Personil yang kompeten). Personil yang menangani bukti elektronik asli harus jelas kompetensinya, terlatih, dan mampu memberikan penjelasan setiap keputusan yang dibuat dalam proses identifikasi, pengamanan, dan pengumpulan bukti elektronik⁶⁵.

3) *An audit trail or other record of all processes applied to computer-based electronic evidence should be created and preserved. An independent third party should be able to examine those processes and achieve the same result*

(Ketentuan Hukum dan aspek teknik Pengelolaan Audit Trail). harus ada catatan teknis dan praktis terhadap langkah-langkah yang diterapkan terhadap media penyimpanan barang bukti selama pemeriksaan dan analisis berlangsung, atau dikenal dengan istilah *audit trail/ chain of custody* (CoC), sehingga ketika bukti elektronik tersebut diperiksa oleh pihak ketiga maka seharusnya akan didapatkan hasil yang sama dengan hasil yang telah dilakukan oleh investigator/analisis forensik sebelumnya.

4) *The person in charge of the investigation (the case officer) has overall responsibility for ensuring that the law and these principles are adhered to*

(kepatuhan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan terhadap data dan informasi elektronik).

⁶⁵ pn-sumedang.go.id, *prosedur autentifikasi alat bukti elektronik pada pemeriksaan*, prosedur%20autentifikasi%20alat%20bukti%20elektronik%20pada%20pemeriksaan%20persidangan, diakses 30 mei

Personil yang bertanggung jawab terhadap proses investigasi, pemeriksaan maupun analisis harus dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar nomor 1,2 dan 3 dapat diterapkan dengan baik, sehingga hasil pemeriksaan dan analisis yang diperoleh bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara teori, teknis maupun praktis baik ketika masih di dalam penyidikan maupun persidangan nantinya.

7) Cara menilai autentifikasi bukti elektronik

Berikut ini ada beberapa hal-hal yang dapat dipertimbangkan oleh Hakim dalam menilai autentifikasi beberapa bukti elektronik diantaranya:⁶⁶

a) *Email*

Autentifikasi dilakukan dengan mendengarkan keterangan saksi dari orang yang menerima atau mengirimkan email. Autentifikasi juga dapat dilakukan dengan menganalisis konten, substansi, pola internal, dan karakteristik unik lainnya.

b) Dokumen yang dicetak atau disimpan computer

Proses autentifikasi untuk dokumen hasil cetak biasa dilakukan dengan 2 cara yaitu deskripsi sistem atau proses yang berjalan dalam mencetak dokumen tertentu dan bukti yang menunjukkan bahwa sistem atau proses menghasilkan hasil yang akurat. Keterangan saksi atas peralatan komputer, kompetensi operator yang mengoperasikan, prosedur input data dan

⁶⁶ Pn-sumedang.go.id, prosedur autentifikasi alat bukti elektronik pada pemeriksaan persidangan, diakses 30 mei, 8

pencetakan data, juga dapat menjadi tambahan dalam mendukung pembuktian.

c) SMS (*Short Message Service*)

Autentifikasi dari data SMS dilakukan serupa dengan autentifikasi terhadap email. Yang menjadi perbedaan hanya terletak pada identifiernya, yang mana *email* ditunjukkan oleh alamat email sedangkan SMS ditunjukkan oleh nomor telepon.

d) *Social Network*

Autentifikasi dari penerima, pengirim dan waktu yang ditunjukkan oleh pesan tidak dapat hanya dibuktikan oleh informasi metadata atau *signature* dari pesan. Keterangan saksi juga dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan pembuktian tambahan yang setidaknya mencakup verifikasi atas username dari *social network account* orang yang dimaksud.

e) Website

Autentifikasi bukti elektronik yang diperoleh dari website, setidaknya harus dapat memenuhi 3 aspek yaitu konten dari website, kesesuaian antara lampiran atau keterangan ahli dengan konten tersebut dan pemilik dari website.⁶⁷

8) Kendala pembuktian bukti elektronik

Bukti elektronik yang dihadirkan ke persidangan haruslah terjamin integritasnya. salah satu yang dapat menjamin adalah bukti elektronik itu telah diperiksa

⁶⁷ Pn-sumedang.go.id, *prosedur autentifikasi alat bukti elektronik pada pemeriksaan persidangan*, diakses 30 mei, 9

dengan prosedur yang benar. apabila bukti elektronik telah diperiksa dengan prosedur yang benar, Maka dapat disimpulkan tidak terjadi perubahan atas bukti tersebut atau dengan kata lain integritas bukti elektronik tersebut masih terjaga sehingga memiliki nilai pembuktian di persidangan. Namun saat ini tidak ada prosedur pemeriksaan bukti elektronik yang berlaku secara umum di Indonesia.

Praktiknya, prosedur pemeriksaan bukti elektronik diserahkan kepada masing-masing pengadilan yang memeriksa bukti elektronik tersebut. Hal ini dapat menyebabkan tidak samanya prosedur yang dimiliki oleh setiap pengadilan. Selain itu, hal tersebut dapat menyulitkan hakim dalam melihat apakah sebuah bukti elektronik telah diperiksa dengan prosedur yang tepat sehingga memiliki nilai pembuktian. dalam praktik selain permasalahan pembuktian di persidangan seperti diuraikan di atas terdapat beberapa kendala dalam penerapan alat-alat bukti elektronik di lingkungan Peradilan adalah

1. Sikap hakim yang masih beragam dalam memandang alat bukti elektronik.⁶⁸
2. Cara penyerahan dan cara memperlihatkan alat bukti elektronik.
3. Autentikasi alat bukti elektronik.
4. Tanda tangan elektronik.

Berdasarkan pemaparan di atas, kendala dalam pelaksanaan pembuktian alat bukti elektronik di persidangan adalah belum diaturnya alat bukti dan

⁶⁸ Minanoer Rachman, *Penggunaan Informasi atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Proses Litigasi* (Surabaya, 2012), 17

pembuktiannya dalam hukum acara sebagai hukum formal. Pengaturan alat bukti elektronik baru diatur pada hukum materiil.

b. Alat bukti elektronik menurut Hukum Islam

1) Prinsip-prinsip bukti elektronik

Ketentuan- ketentuan bukti elektronik sebenarnya belum diatur secara eksplisit oleh hukum islam, tidak ditemukan istilah bukti/dokumen elektronik, Hal ini tidak terlepas dari keberadaannya sebagai salah satu dan inovasi dan penemuan di era teknologi informasi saat ini. meskipun tidak ada teks langsung dalam Al-Qur'an atau Hadist yang membahas bukti elektronik secara khusus, prinsip-prinsip umum hukum Islam dapat diterapkan untuk memahami bagaimana bukti elektronik dinilai.

Beberapa prinsip penting yang dapat menjadi panduan dalam penilaian bukti elektronik dalam hukum Islam sebagai berikut:⁶⁹

1. Adil dan Jujur

Bukti elektronik harus diperoleh secara adil dan jujur. misalnya, jika suatu pesan teks atau surel diperoleh melalui penyadapan ilegal.

2. Ketepatan dan Keterpercayaan

Bukti elektronik harus akurat dan dapat dipercaya ini bisa melibatkan memastikan bahwa data elektronik tidak diubah atau dimanipulasi.

3. Kesesuaian dengan Syariah

⁶⁹ Menakar kekuatan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian, pa-sungguminasa, <https://www.pa-sungguminasa.go.id/> /Menakar kekuatan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian, pa-sungguminasa.html. diakses pada tanggal 26 maret

Bukti elektronik dan informasi yang terkandung di dalamnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Misalnya, jika sebuah pesan elektronik berisi perbuatan atau pernyataan yang melanggar hukum Islam itu mungkin tidak diterima sebagai bukti.

4. Kesesuaian dengan Konteks

Penting untuk mempertimbangkan konteks dari bukti elektronik. Misalnya, pesan teks atau surel dapat diinterpretasikan berbeda tergantung pada konteksnya dan penting untuk memahami konteks tersebut dalam menilai kebenaran dan relevansinya sebagai bukti.

5. Keadilan

Prinsip keadilan dalam hukum Islam juga berlaku untuk penilaian bukti elektronik. Ini termasuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses hukum diperlakukan dengan adil dan bahwa bukti elektronik tidak digunakan untuk tujuan yang tidak adil atau tidak sah.

2) Macam-macam bukti elektronik

1. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah qarinah atau rekaman video dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam berbagai kasus baik perdata maupun pidana, Lebih lanjut Ibnu Qayyim menegaskan bahwa jika hakim mengabaikan qarīnah sebagai alat bukti maka ia

telah melukai rasa keadilan dan telah melakukan kesalahan yang sangat fatal.⁷⁰

2. Menurut Abdul Malih

Menurut Abdul Malih dalam bukunya perilaku zina pandangan Hukum Islam dan KUHP⁷¹. Pada kasus perzinahan yang biasa terjadi menggunakan kamera atau media elektronik lainnya. Beliau menyimpulkan bahwa pembuktian menggunakan media elektronik bisa disahkan apabila sudah meneliti terlebih dahulu dengan menggunakan alat elektronik yang lebih canggih, hal ini bisa dilakukan oleh seorang yang mempunyai keahlian khusus dibidangnya. dan dalam pengkajiannya harus sesuai dengan yang disyariatkan Nabi Muhammad SAW, hal ini menekankan pentingnya keakuratan dan keandalan dalam menyajikan bukti elektronik di persidangan, Dengan demikian penggunaan bukti elektronik dalam konteks peradilan perlu dikelola dengan hati-hati, termasuk penggunaan teknologi untuk menilai keabsahannya tersebut.

3. Menurut Wahbah Zuhaili

Istilah yang merujuk kepada alat bantu dalam pembuktian di persidangan dalam ilmu *fiqh*, dikenal istilah *qarinah*. Menurut pandangan Wahbah Zuhaili mengalami perkembangan zaman sesuai dengan kondisi, situasi dan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

⁷⁰ M.Rifqi Adjomi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 79

⁷¹ Muhammad Hilmi Farid, Muhammad Abdul Malih, *perilaku zina pandangan Hukum Islam dan KUHP* (Jakarta PT Bulan Bintang.2003),133

contoh-contoh *qarīnah* antara lain analisa, sidik jari, foto, rekaman suara, rekaman suara dan gambar seperti CCTV, sidik jari genetis, DNA dan lain-lain.⁷²

3) Syarat-syarat bukti elektronik

Ketentuan Syarat formil dan materil bukti elektronik dalam hukum islam tidak berbeda jauh dengan hukum positif yang penekanannya sesuai dengan prinsip-prinsip islam. berikut adalah beberapa syarat formil dan materil untuk bukti elektronik dalam hukum Islam⁷³

a. Syarat formil bukti elektronik dalam hukum islam

1) Otentisitas (Tasdiq)

Bukti elektronik harus dapat dipastikan keasliannya, Ini termasuk memastikan bahwa bukti tersebut memang berasal dari sumber yang dinyatakan, tidak diubah atau dimanipulasi, dan bahwa identitas pengirim atau penghasilnya dapat diverifikasi.

2) Integritas (Tahrif)

Bukti elektronik harus dipresentasikan dalam keadaan utuh dan tidak terpengaruh oleh perubahan, penghapusan atau manipulasi yang tidak sah.

⁷² Muḥammad Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fi Fiqhi al-Syafi'i*, 569

⁷³ Menakar kekuatan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian, pa-sungguminasa, <https://www.pa-sungguminasa.go.id/> /Menakar kekuatan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian, pa-sungguminasa.html. diakses pada tanggal 26 maret

b. Syarat materiil bukti elektronik dalam hukum islam

1) Keterpercayaan (*Thiqa*)

Isi dari bukti elektronik harus dapat dipercaya dan dapat diverifikasi kebenarannya menurut standar yang ditetapkan dalam hukum Islam. Ini melibatkan evaluasi terhadap keaslian data elektronik serta keandalan sumbernya.

2) Kesesuaian dengan Hukum Syariah

Isi dari bukti elektronik tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku. Hal ini mencakup ketentuan-ketentuan tentang halal dan haram, serta nilai-nilai etika yang dijunjung tinggi dalam Islam.

3) Kecukupan (*Kifayah*):

Isi dari bukti elektronik harus cukup untuk mendukung klaim atau pernyataan yang diajukan dalam proses hukum Islam. Artinya, bukti tersebut harus memberikan informasi yang memadai dan relevan untuk membentuk sebuah tindakan atau sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

4) Kendala pembuktian bukti elektronik

Apabila dalam konteks hukum Islam, kendala pembuktian elektronik menghadapi beberapa tantangan khusus karena aturan-aturan hukum Islam umumnya berasal dari masa lalu yang jauh sebelum teknologi modern seperti komunikasi elektronik ada. beberapa kendala yang muncul dalam pembuktian elektronik dalam hukum Islam antara lain:

1. Kesesuaian dengan Syarat-syarat
Teknologi elektronik seperti pesan teks atau email mungkin tidak selalu memenuhi syarat-syarat ini dengan jelas misalnya, sulit untuk menentukan apakah pesan yang diterima dari sumber tertentu dapat dianggap sebagai kesaksian yang sah dalam hukum Islam.
2. Ketidakpastian Keaslian dan Integritas bukti
keaslian dan integritas bukti menjadi masalah yang signifikan, Bukti elektronik rentan dimanipulasi atau dirubah dengan mudah.
3. Interpretasi Hukum yang berbeda
dalam hukum Islam dapat memiliki interpretasi yang berbeda terkait dengan penggunaan bukti elektronik. Beberapa pendapat lebih terbuka terhadap penggunaan teknologi modern dalam pembuktian sementara yang lain lebih konservatif dan menuntut bukti yang lebih jelas dan tradisional.⁷⁴

5) Kelebihan dan kelemahan bukti elektronik

Penggunaan bukti elektronik dalam persidangan perdata di pengadilan Agama dan perceraian memiliki beberapa kelebihan diantaranya

1) Kemudahan pengumpulan data

Bukti elektronik dapat dikumpulkan dengan lebih mudah dan cepat serta dapat

⁷⁴ Menakar kekuatan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian, pa-sungguminasa, <https://www.pa-sungguminasa.go.id/> /Menakar kekuatan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian, pa-sungguminasa.html. diakses pada tanggal 26 maret

disimpan secara digital sehingga memudahkan proses pengumpulan dan penyimpanan data.

2) Adanya keterbukaan dan transparansi

Bukti elektronik dapat diakses dan ditampilkan secara jelas, sehingga memudahkan hakim dan pihak-pihak yang terkait dalam proses persidangan untuk memahami dan menilai bukti elektronik.

3) Ketercapaian Keadilan

Penggunaan bukti elektronik dapat membantu mencapai keadilan bagi pihak-pihak yang mencari keadilan, karena memudahkan proses pengumpulan dan penyajian bukti elektronik.

4) Ketercapaian Keterbukaan

Bukti elektronik dapat diakses dan ditampilkan secara jelas sehingga memudahkan pihak-pihak yang terkait dalam proses persidangan untuk memahami dan menilai bukti elektronik.

5) Ketercapaian Efisiensi

Penggunaan bukti elektronik dapat memudahkan proses persidangan, Sehingga mempercepat proses penyelesaian perkara dan mengurangi biaya yang diperlukan.⁷⁵

⁷⁵ Menakar kekuatan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian, pa-sungguminasa, <https://www.pa-sungguminasa.go.id/> /Menakar kekuatan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian, pa-sungguminasa.html. diakses pada tanggal 26 maret

Walaupun memiliki kelebihan, bukti elektronik juga memiliki kelemahan. Untuk kelemahannya diantaranya

1) Ketergantungan pada teknologi

Bukti elektronik tergantung pada keberadaan dan integritas teknologi untuk validitasnya, jika sistem komputer atau penyimpanan data mengalami gangguan atau rusak, bukti tersebut bisa hilang atau tidak dapat diakses.

2) Kesulitan verifikasi

Beberapa bentuk bukti elektronik, seperti rekaman suara atau video, dapat diubah atau dipalsukan dengan teknologi yang semakin canggih. Hal ini menimbulkan tantangan dalam memverifikasi keaslian bukti tersebut.

3) Kehilangan atau modifikasi

Bukti elektronik rentan terhadap kehilangan atau modifikasi yang tidak sah. File elektronik dapat dihapus atau diubah dengan relatif mudah jika tidak diawasi dengan baik.

D. Talak

1. Definisi Talak

Perceraian atau putusnya perkawinan dalam hukum islam dikenal dengan istilah talak. Akar kata dari kata thalaq adalah *al-ithlaq*, yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah, Talak adalah melepaskan ikatan perlawinan atau rusaknya hubungan perkawinan⁷⁶.

⁷⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

Sedangkan menurut *syara'*, Talak ialah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau pada masa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.⁷⁷ Secara harfiah talak berarti lepas dan bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama, Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan arti talak adalah perceraian antara suami dan isteri atau lepasnya ikatan perkawinan⁷⁸

Menurut pasal 117 Kompilasi hukum Islam talak adalah ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. Talak itu sendiri termasuk perkara yang halal akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT, dengan kata lain talak itu hukumnya makruh sekalipun di dalamnya mengandung banyak hikmah tetapi talak merupakan sesuatu yang dibenarkan dalam islam akan tetapi sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT⁷⁹.

2. Dasar Hukum Talak

Meskipun sebenarnya talak itu dibenci oleh Allah, hal ini masih dibolehkan selama pernikahan yang telah yang telah terjadi tidak dapat dipertahankan lagi. Ini merupakan cara yang terakhir ditempuh dalam suatu

⁷⁷ Muftah Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang 2011), 327.

⁷⁸ Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet. I, edisi 4, 942

⁷⁹ Nur Hayat, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 137.

perkawinan jika perkawinan tersebut menjumpai masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian Adapun dasar hukum perceraian dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

a) Menurut QS. Al-Baqarah :227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.*⁸⁰(Qs. Al-Baqarah:227)

b) Menurut Q.S Al -Baqarah: 241

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan bagi Tindakan perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut”ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa”. (QS Al -Baqarah: 241)

c) QS. At-Talak ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ
لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمَرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرتُمْ فَسَرُّضِعْ لَهُ أُخْرَى

⁸⁰ Mushaf Fami bi Syauqi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 36

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka ((istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka Perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Qs At-talak: 6)⁸¹

Perceraian pada dasarnya terkait dengan lembaga perkawinan, karena perceraian hanya dapat terjadi setelah penyatuan awal antara seorang pria dan seorang wanita, yang diatur oleh kerangka hukum yang relevan. Dalam konteks Fiqih Islam, konsep perceraian dilambangkan dengan istilah "talak" atau "furqah." Istilah-istilah ini digunakan oleh para ahli hukum Islam untuk mengartikulasikan proses pembubaran ikatan perkawinan antara pasangan. Dengan demikian, memahami perceraian dalam yurisprudensi Islam mengharuskan pengakuan ketergantungannya pada penetapan formal perkawinan dan terminologi khusus yang mendefinisikan implikasi hukumnya.⁸²

Dalam KHI pun ditegaskan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan

⁸¹ Mushaf Fami bi Syauqi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 37

⁸² Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), cet. I, 231

keperluan itu (KHI Pasal 129). Selanjutnya di dalam kompilasi menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan putusnya perkawinan dan akibat hukumnya termasuk didalamnya teknis pelaksanaannya agar perceraian itu dapat dilakukan dengan cara yang benar.⁸³

3. Rukun dan Syarat Talak

Rukun perceraian merupakan komponen-komponen mendasar yang sangat penting agar proses perceraian dapat berlangsung. Keberhasilan pelaksanaan perceraian sangat bergantung pada keberadaan dan kelengkapan elemen-elemen khusus ini tanpa rukun utama ini proses perceraian tidak dapat terlaksana secara efektif. Secara keseluruhan terdapat empat pilar utama yang membentuk kerangka perceraian dan masing-masing memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pembubaran perkawinan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan⁸⁴.

a. Suami

Dalam konteks pernikahan, suami memiliki kewenangan tunggal untuk memulai proses perceraian, artinya tidak ada pihak lain yang memiliki hak hukum untuk mengajukan perceraian. Eksklusivitas ini penting karena menggarisbawahi peran suami dalam membubarkan hubungan perkawinan. Tujuan utama perceraian adalah untuk mengakhiri ikatan perkawinan secara efektif yang

⁸³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja grafindo persada, 2013), cet. I, 219

⁸⁴ Lidiya Kusuma, "Praktik Perceraian di Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas", *Jurnal Raden Fatah Intelektualita*. No. 2, Vol. 5 (Desember 2016), 165-166

tidak dapat dicapai kecuali ada kontrak perkawinan yang berlaku dan sah. Persyaratan ini memastikan bahwa proses tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum dan moral yang menegaskan pentingnya ikatan awal sebelum pembubaran dapat terjadi. adapun syaratnya adalah

1. Dewasa, hal ini mengandung arti bahwa anak-anak yang masih di bawah umur dewasa tidak sah talak yang dijatuhkannya.
2. Sehat akal, orang yang rusak akalnya tidak boleh talak, bila thalaq dilakukan oleh orang yang tidak waras akalnya, talaq yang dijatuhkan tidak sah. misalnya orang gila, pingsan, tidur, minum obat, orang yang minum khamar atau meminum sesuatu yang merusak akalnya sedangkan ia tidak tahu tentang itu.
3. Suami yang menjatuhkan talak berbuat dengan sadar dan atas kehendak sendiri, dengan begitu talak yang dilakukan oleh orang yang tidak sadar atau dalam keadaan terpaksa tidak jatuh thalaqnya⁸⁵

b. Istri

Seorang suami berhak secara eksklusif untuk mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya sendiri, yang berarti bahwa setiap upaya untuk menyatakan gugatan cerai terhadap istri orang lain dianggap tidak

⁸⁵ Lidiya Kusuma, "Praktik Perceraian di Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas", *Jurnal Raden Fatah Intelektualita*. No. 2, Vol. 5 (Desember 2016), 165-166

sah dan tidak memiliki dasar hukum. Prinsip ini mendasar bagi konsep perceraian, karena menetapkan batasan yang jelas mengenai siapa yang berwenang untuk membubarkan pernikahan. Oleh karena itu, keabsahan perceraian bergantung pada hak suami untuk menyatakannya hanya dalam kaitannya dengan pasangannya sendiri yang memperkuat pentingnya perbedaan ini dalam kerangka hukum dan sosial yang mengatur pernikahan dan perceraian bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:⁸⁶

1. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
 2. Istri yang menjalani masa *iddah* talak *raj'i* dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami, Karenanya bila dalam masa itu suami yang dijatuhkan dan mengurangi hal talak yang dimiliki oleh suami.
 3. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah
- c. Sighat Talak

Talak Sighat Talak berkaitan dengan bahasa khusus yang digunakan oleh seorang suami untuk menandakan niatnya menceraikan istrinya. Kata-kata ini dapat memiliki dua bentuk: dapat diungkapkan dengan jelas (*sharih*) atau dengan cara yang lebih tidak langsung atau sarkastik (*kinayah*). Pernyataan perceraian dapat dikomunikasikan dengan berbagai

⁸⁶ Lidiya Kusuma, "Praktik Perceraian di Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas", *Jurnal Raden Fatah Intelektualita*. No. 2, Vol. 5 (Desember 2016), 165-166

cara, termasuk komunikasi lisan, pernyataan tertulis, atau bahkan melalui isyarat, khususnya dalam kasus seorang suami yang tidak dapat berbicara. Selain itu, pernyataan perceraian ini dapat terjadi atas perintah orang lain, yang menyoroti beragam metode yang dapat digunakan seorang suami untuk menyampaikan keputusannya untuk mengakhiri pernikahan.⁸⁷

d. *Qashdu* (Sengaja)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak bukan untuk maksud lain, Untuk sahnya talak suami menjatuhkan talak disyaratkan sebagai berikut:

1) Berakal

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini adalah hilang akal atau masuk akal karena sakit termasuk kedalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

2) Baligh

Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah *mumayyiz* kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.

⁸⁷ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), cet. I, 231

3) Atas kemauan sendiri.

Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

A. Profil Pengadilan Agama Jakarta Selatan

1. Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 1963. Pada mulanya Pengadilan Agama di wilayah DKI Jakarta hanya terdapat tiga kantor yang dinamakan kantor cabang, yaitu:

- a) Kantor cabang Pengadilan Agama Jakarta Utara,
- b) Kantor Pengadilan Agama Jakarta Tengah,
- c) Kantor Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya sebagai induk.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 1985, Pengadilan Tinggi Agama Surakarta dipindah ke Jakarta, Akan tetapi realisasinya baru terlaksana pada tanggal 30 Oktober 1987 dan secara otomatis wilayah hukum Pengadilan Agama di wilayah DKI Jakarta adalah menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Pengadilan tinggi agama Jakarta⁸⁸, Terbentuknya kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan merupakan jawaban dari perkembangan masyarakat Jakarta yang ketika itu pada tahun 1967 merupakan cabang di Pengadilan agama istimewa Jakarta Raya yang berkantor di jalan Otista Raya Jakarta Timur. Sebutan pada waktu itu adalah cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kantor cabang

⁸⁸ Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan,
<https://www.pajakartaselatan.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>.
diakses pada tanggal 26 maret

Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibentuk sesuai dengan banyaknya jumlah penduduk dan bertambahnya pemahaman penduduk serta tuntutan masyarakat Jakarta Selatan yang wilayahnya cukup luas. Keadaan kantor ketika itu masih dalam keadaan darurat yaitu menempati gedung bekas kantor Kecamatan Pasar Minggu di suatu gang kecil yang sampai saat ini dikenal dengan gang Pengadilan Negeri yang ketika itu dipimpin oleh Bismar Siregar, S.H. Penanganan kasus-kasus hanya berkisar perceraian walaupun ada tentang warisan masuk kepada komparasi tupun dimulai pada tahun 1969 kerjasama dengan Pengadilan Negeri yang ketika itu dipimpin oleh Bismar Siregar, S.H.

Sebelum tahun 1969, pernah pula membuat fatwa waris, akan tetapi hal itu ditentang oleh pihak keamanan karena bertentangan dengan kewenangannya sehingga sempat beberapa orang termasuk Hasan Mughni ditahan karena Penetapan Fatwa Waris. Oleh karenanya, sejak saat itu Fatwa Waris ditambah dengan kalimat "jika ada harta peninggalan."⁸⁹ Pada tahun 1976, gedung kantor cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan dipindah ke blok D Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan menempati serambi Masjid Syarief Hidayatullah dan sebutan kantor cabang pun dihilangkan menjadi Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kemudian diangkat pula beberapa hakim honorer yang diantaranya adalah H. Ichtijanto, S.A., S.H. Penunjukan tempat tersebut atas inisiatif kepala Kandepag Jakarta Selatan yang waktu itu

⁸⁹ Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan,
<https://www.pajakartaselatan.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>.
diakses pada tanggal 26 Maret 2024

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Adapun Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Jakarta
Selatan terdapat pada bentuk gambar sebagai berikut⁹¹



⁹¹ Wilayah Yurisdiksi, <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadilan/wilayahyuridiksi.html>, diakses pada tanggal 27 Maret 2024 pukul 00.04 WIB

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan⁹²

No	Nama	Jabatan
1.	Dr.H.Muslikin,M.H	Ketua
2.	Andi Subhi,S.SOS.,M.M	Sekretaris
2.	Dra.H.Taslimah,M.H	Hakim
3.	Drs Abdul Aziz,M.H	Hakim
4.	Drs.Suyadi,M.H	Hakim
5.	Dr.Drs.H Rokhmadi,M.Hum.	Hakim
6.	Dr.Mashudi,S.H.,M.H.I	Hakim
7.	Drs.Bahril,M.H.I	Hakim
8.	Dr.Hj.Yayuk Afiyanah S.Ag.,M.Ag	Hakim
10.	Dra.Hj.Ida Zulfatria,S.H.,M.H	Hakim
11.	Drs.H Enas Nasrudin S.H.,M.H	Hakim
12.	Dr.Drs.H Rokhmadi,M.Hum	Hakim
13.	H.Arifin,S.Ag.,M.H.I	Panitera
14.	Dra Siti Nurhayati,M.H	Panitera muda permohonan
15.	Hikmayati S.H.M.H	Panitera muda gugatan

⁹² <https://www.pajakartaselatan.go.id/tentang-strukturorganisasi/strukturorganisasi-pengadilan.html>. diakses pada tanggal 26 Maret 2024 pada pukul 23.27 WIB

16.	Mohammad Khotib S.H.M.H	Panitera muda hukum
-----	----------------------------	---------------------------

4. Visi & Misi Pengadilan Agama Jakarta Selatan⁹³

a. Visi

“Mewujudkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kelas 1A yang Agung”

b. Misi

- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- 2) Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel.
- 3) Melakukan Penguatan Pengawasan yang sistematis dan berkesinambungan
- 4) Mewujudkan sistem Peradilan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang berbasis IT

5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jakarta Selatan

a. Tugas Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer merupakan salah satu

⁹³ <https://www.pajakartaselatan.go.id/tentang-visimisi/visimisi-pengadilan.html>. diakses pada tanggal 26 Maret 2024 pada pukul 23.27 WIB

badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

b. Fungsi Pengadilan Agama Jakarta Selatan⁹⁴

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide: Pasal 53 ayat (3)

⁹⁴ <https://www.pajakartaselatan.go.id/tentang-tugas-pokok/tugas-pokok-pengadilan.html>. diakses pada tanggal 26 Maret 2024 pada pukul 23.27 WIB

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 6) Fungsi lainnya: Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi

peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

B. Deskripsi Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.JS

Hasil Penelitian terhadap salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 155/Pdt.g/2024/Pa.js diperoleh data sebagai berikut:

1. Identitas Para Pihak

Para pihak yang bersengketa harus dijelaskan identitasnya secara lengkap dan jelas seperti nama, tempat tanggal lahir/umur, pekerjaan, agama, tempat tinggal serta kedudukannya dalam sengketa tersebut.⁹⁵ Adapun identitas para pihak dalam putusan nomor 155/Pdt.G/2024/PA.JS terdiri dari:

Pemohon bin Mr (nama samaran), berumur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx (tidak diketahui), tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai pemohon

Termohon binti MCK (nama samaran), berumur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx (tidak diketahui), tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai termohon

2. Duduk Perkara

Posita (*fundamentum petendi*) adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menjelaskan suatu kejadian atau

⁹⁵ Aris Bintania, *Hukum Acara peradilan Agama* (dalam Kerangka Fiqh alQadha), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 7

peristiwa yang berisikan tentang alasan-alasan atau dalil sehingga seseorang dapat mengajukan tuntutan didalam peradilan⁹⁶ Karena posita berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata mengatakan bahwa posita dianggap lengkap jika memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*)

Peristiwa cerai talak ini diawali pada tahun 2023 antara pemohon dan termohon yang kehidupan rumah tangganya sudah mulai goyah. hal ini disebabkan karena seringnya termohon pulang larut malam dan tidak membalas pesan ataupun mengangkat telepon dengan alasan sedang meeting atau sedang berada dalam busway. Selain itu percekcoakan dan pertengkaran terjadi karena perbedaan prinsip di dalam bahtera rumah tangga.

Selanjutnya puncak ketidakcocokan dan pertengkaran rumah tangga antara permohon dan termohon terjadi pada tanggal (..) oktober 2023 yang pada saat itu yang baru selesai mengantarkan anak yang bernama RRP (nama samaran) untuk berobat di klinik dan pemohon melihat adanya percakapan perselingkuhan melalui *Whatsapp* antara termohon dengan orang ketiga yang pada saat itu termohon sedang ketiduran. Selain itu, Pemohon menemukan juga adanya bukti video, fhoto mesra dan juga bukti transfer uang dari termohon kepada AS (orang ketiga) yang saat itu Pemohon langsung marah besar, pemohon langsung membangunkan termohon untuk

⁹⁶ Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 57

menanyakan hubungan selingkuh atau adanya orang ketiga tersebut.

Selanjutnya termohon mengakui kesalahannya dan mengakui memiliki hubungan special antara termohon dengan AS (orang ketiga). pemohon merasa kecewa dan marah besar karena merasa dikhianati rasa cintanya. dan saat itu juga pemohon menelpon orang tua pemohon dan termohon untuk memberitahukan permasalahan rumah tangga yang sedang terjadi. orang tua termohon mengakui kesalahan yang dilakukan oleh termohon. dan mulai saat itu pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, pemohon pulang ke rumah orang tuanya bersama anaknya yang bernama RRP (nama samaran).

Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f dan g Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk itu dengan ini, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx untuk memanggil para pihak pada suatu hari persidangan, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya mengambil putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya
- 2) Memberi izin kepada Pemohon bin Mr untuk menjatuhkan talak satu raj'ei terhadap termohon binti MCK di depan sidang Pengadilan Agama xxx setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
- 3) Menyatakan sebagai hukum bahwa Pemohon adalah pemegang hak asuh atas anak yang bernama: RRP

(nama anak), lahir di Jakarta, tanggal...Mei 2019 (usia 4 tahun) berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor:3174-LU-16052019-0020, tertanggal..... Mei 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta

- 4) Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum; atau apabila yang terhormat Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain maka Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau jika Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

3.Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti diantaranya:

Fotokopi KTP Pemohon, Fotokopi KTP termohon. Fotokopi Kutipan akta Nikah pemohon dengan termohon, Fotokopi kutipan akta Kelahiran atas nama RRP (Nama anak), Fotokopi kutipan keluarga atas nama pemohon Fotokopi Surat Pernyataan hak asuh Anak, Fotokopi foto termohon, Dari beberapa alat bukti diatas yang berupa foto kopi yang sudah diberi bea materai. pemberian bea materai ini disebut dinazegelen dan tidak hanya itu, pihak penggugat/ pemohon juga mengajukan alat bukti elektronik berupa *Print out* chat termohon, *Print out* transfer termohon, serta flashdesk video kemesraan termohon dengan AS (orang ketiga), video tersebut telah dibuka dan dilihat oleh majelis dalam persidangan. dari banyaknya alat bukti yang diajukan Ketika dicocokkan ternyata sesuai

dengan aslinya, Maka dalam hal ini majelis hakim menyatakan seluruh alat bukti sudah memenuhi syarat formil dan materil.

Pada tahap pembuktian di persidangan, yaitu ketika pemeriksaan alat bukti surat di ruang sidang, seluruh alat bukti surat yang diajukan sebelum diperiksa harus difotokopi dan dikenakan bea materai⁹⁷ dan apabila ada surat yang sudah dibuat dan akan dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan namun belum diberi materai maka proses pemateraian kemudian juga harus dilakukan agar alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan. Dalam persidangan di depan majelis hakim yang memeriksa perkara serta disaksikan oleh para pihak dalam persidangan semua alat bukti surat yang berupa fotokopi akan disamakan dengan aslinya, pihak yang mengajukan fotokopi harus dapat menunjukkan surat aslinya baru kemudian disahkan oleh hakim sebagai alat bukti dengan menyatakan bahwa fotokopi yang diajukan sesuai dengan aslinya. Apabila pihak yang mengajukan tidak dapat menunjukkan surat aslinya maka fotokopi tersebut harus dikesampingkan sebagai alat bukti dan bukanlah alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan

Selain adanya alat bukti diatas, penggugat/pemohon juga telah mengajukan 2 saksi di persidangan yang masing-masing adalah

berdasarkan keterangan dari 2 saksi, fakta yang diperoleh di persidangan adalah hubungan pemohon dan

⁹⁷ Scholarhub, 2022, bea Materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Tahun ke-52 No.2 April-Juni

termohon adalah suami dan istri yang menikah di kota Jakarta Timur. saksi mengatakan penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dikarenakan termohon sering pulang terlalu malam dan berselingkuh dengan AS (Nama Samaran). pertengkaran ini sebenarnya terjadi pada tanggal 11 oktober 2023 hingga sekarang. Selain itu saksi menjelaskan kehidupan pernikahan antara permohon dan termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama RRP (nama samaran) yang berumur 4 tahun yang sekarang tinggal bersama pemohon.

4. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum merupakan gambaran tentang bagaimana Hakim mengkualifikasi fakta, kemudian melakukan penilaian terhadap fakta-fakta yang diajukan secara rinci dan memuat dasar-dasar hukum yang digunakan Hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis⁹⁸

Dalam setiap persidangan selalu pemohon yang hanya hadir, tetapi termohon tidak pernah hadir sehingga Upaya mediasi sesuai peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak bisa dilakukan padahal setiap waktunya pihak pengadilan telah memanggil termohon secara resmi namun karena termohon tidak pernah hadir di persidangan oleh sebab itu perkara cerai talak ini dilanjutkan tanpa adanya termohon, tidak hadirnya termohon dalam kasus ini tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pengadilan memutus perkara cerai talak

⁹⁸ Mukti Arto. *praktek perkara perdata pada pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011) cet 9, 63-264

ini sesuai dengan pasal 125 ayat 1 yaitu permohonan dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*

5. Amar Putusan

Amar putusan didahului oleh kata “MENGADILI” yang diletakkan di tengah-tengah, dalam baris tersendiri. atau amar putusan bisa terdiri dari beberapa poin, tergantung kepada Petita (tuntutan) pemohon dahulunya. Jika perkara *econventie* atau intervensi atau *vrijwaaring*, maka diktum ini harus dipecah dalam dua bagian, yaitu diktum dalam *reconventie* dan diktum dalam *conventie*, atau diktum dalam gugatan asal dan diktum dalam intervensi, atau diktum dalam gugatan asal dan diktum dalam *vrijwaaring*, kecuali bila putusan pengadilan memang dijadikan dua putusan (sekali diselesaikan bersama-sama dalam satu proses). walaupun intinya putusan bersifat *condemnatoir* tetapi biasa juga ada unsur *declaratoir* atau *constitutoir*, hal itu tergantung dari petita Pemohon, Untuk amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada (pemohon bin Mr) untuk menjatuhkan talak satu *raj'ei* terhadap termohon binti MCK (nama samaran) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan anak yang bernama RRP (Anak)bin Pemohon, lahir di Jakarta tanggal 2 Mei 2019 (usia 4

tahun) berada dalam pemeliharaan Permohon dengan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 340.000,00- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

6. Wawancara

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam putusan tersebut, hakim berpendapat bahwasanya “alat bukti elektronik merupakan alat bukti tertulis. semua kegiatan yang berkaitan dengan elektronik bisa dijadikan alat bukti dalam persidangan dan untuk implementasinya di pengadilan itu bervariasi, Hakim tidak serta merta harus percaya terhadap bukti itu tergantung nanti bagaimana pembuktiannya., Alat bukti tersebut tidak langsung mengikat dan sempurna, bisa dikatakan mengikat dan sempurna saat keberadannya diakui lawan dengan menanyakannya. Jika lawan tidak mengakui maka alat bukti hanya dijadikan sebagai bukti permulaan sebagaimana putusan verstek pada putusan nomor: 155/Pdt.g/2024/pa.js ini.”⁹⁹

Putusan ini diketahui dikarenakan termohon tidak hadir maka dianggap termohon mengakui bukti tersebut. yang perlu diketahui sebenarnya kalau untuk perdata

⁹⁹ Abdul Aziz”wawancara”Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan,25 April 2024

misalnya perceraian, penggunaan saksi ahli tidak begitu diperlukan, karena cukup menanyakan saja kepada penggugat atau tergugat, jika tergugat atau penggugat mengakui bukti itu maka sudah cukup. berbeda halnya dengan sengketa harta, benda bergerak dan tidak bergerak harus didukung dengan bukti kepemilikan, tidak cukup dengan pengakuan. Bukti kepemilikan seperti sertifikat harus ada. hakim pun kalau belum yakin kepemilikannya harus dilakukan pemeriksaan setempat. *jadi gini mas, kalau untuk kasus pidana biasanya menggunakan saksi ahli untuk melihat benar atau tidaknya perkara. ditanya biasanya kepada ahli, misalnya bagaimana untuk bukti ini apakah benar sesuai aslinya, jika tidak sesuai maka hakim tidak wajib percaya dan bisa dikesampingkan. ahli harus menjelaskan sehingga tidak ada kedustaaan di persidangan dan hakim wajib percaya atas kesaksiannya.*¹⁰⁰

Selain itu pak Abdul Aziz selaku Hakim pengadilan Agama Jakarta selatan dan yang memutus perkara ini juga memberikan beberapa kriteria atau syarat tertentu supaya alat bukti tersebut dinyatakan sah di persidangan. adapun syarat formil alat bukti elektronik tersebut harus diwujudkan hard copy-nya dengan di print out, *harus dicocokkan dengan aslinya, diberi materi 10000, harus diserahkan dan ditampilkan di persidangan serta diberikan ke pihak lawan. untuk syarat materillnya tergantung dari materinya. misal selingkuh, maka harus ditampilkan foto selingkuhnya, kalau materinya tidak menyangkut pokok persoalan bisa dikesampingkan oleh*

¹⁰⁰ Abdul Aziz”wawancara”Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan,25 April 2024

hakim dan tidak perlu dipertimbangkan karena dianggap tidak bisa membuktikan. kemudian di dalam undang-undang, bukti itu harus dihadirkan 2 orang saksi dari pihak penggugat. jika tidak mengakui harus dicari bukti lain, untuk membuktikan alat bukti itu direkayasa maka harus dibantah oleh pihak lawan. selama pihak lawan masih bantah-bantahan terkait bukti tersebut, hakim memerintahkan pihak ketiga atau masih banyak cara lainnya yang dilakukan hakim.¹⁰¹

¹⁰¹ Abdul Aziz”wawancara”Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. 25 April 2024

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

A. Analisis kedudukan alat bukti elektronik dalam Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.JS

Berdasarkan Berdasarkan perkara cerai talak No. 155/Pdt.g/2024/Pa.js ini merupakan perkara cerai talak. Cerai talak di Indonesia diatur dalam pasal 117, 129, 130, 131. Menurut pasal 117 talak adalah ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan yang hukumnya adalah makruh dan merupakan perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Jika dilihat dari kasusnya perkara ini disebabkan karena adanya rasa cemburu dan perselisihan suami istri yang salah satu pasangannya yaitu istri melakukan perselingkuhan.

Alasan- alasan talak sudah terpenuhinya pada perkara ini yaitu dilakukan oleh yang sudah dewasa yaitu suami dan istri selain itu adanya kemauan sendiri dari salah satu pasangan. Alasan yang lainnya adalah adanya perselisihan yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membangun rumah tangga.

Berdasarkan perkara cerai talak No. 155/Pdt.g/2024/Pa.js majelis hakim telah mendengar, memeriksa, menimbang, dan mengadili permohonan pemohon berdasarkan fakta yang dikuatkan dengan alat-alat bukti, bahwa permohonan pemohon yang hendak menceraikan istri dikarenakan istri berhubungan dengan orang ketiga. pemohon melihat adanya hubungan selingkuh dari termohon dengan melihat percakapan *WhatsApp* dan percakapan *instagram*. Pemohon mendapati

juga video. Foto mesra dan didapati juga bukti transfer dari termohon kepada pria lain.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim di atas, penulis berpendapat bahwa pertimbangan- pertimbangan hukum yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuannya. hakim adalah orang yang paling berkuasa dalam memutus suatu perkara yang diselesaikan di pengadilan, dengan terlebih dahulu menentukan serta menilai kekuatan pembuktian terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. hal tersebut sejalan dengan teori pembuktian bebas. Menurut teori ini, hakim sepenuhnya berhak memutuskan suatu perkara berdasarkan alat-alat bukti yang ada di persidangan

Melihat kejadian di atas, menurut penulis bahwa tindakan hakim yang tetap menerima dan memeriksa bukti elektronik dalam perkara perdata, dapat dibenarkan. mengingat, teori pembuktian bebas seperti yang dikemukakan oleh Alimuddin mengatakan bahwa hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan dalam undang-undang maupun yang tidak disebutkan dalam undang-undang. artinya, penilaian pembuktian sepenuhnya diserahkan kepada hakim, dan teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan yang mengikat hakim dalam menilai pembuktian Sehingga, hakim sepenuhnya berhak untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan alat-alat bukti yang ada di persidangan tanpa dipengaruhi oleh undang-undang dan pertimbangan-pertimbangan lain yang membatasi keyakinan hakim.

Selanjutnya untuk hasil cetakan foto dan video belum diatur dalam RBg dan KUHAPER, Sehingga pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan undang- undang nomor 19

tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi Elektronik menegaskan bahwa alat bukti elektronik, dokumen atau hasil cetaknya yaitu alat bukti yang sah sehingga bisa dipakai untuk membuktikan sebagai alat bukti dalam persidangan yang tercantum dalam pasal 5 ayat 1. Pada pasal 5 ayat 2 ditegaskan kembali bahwa hasil cetakan untuk perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan di atas dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim dipengaruhi oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri, Hakim tidak hanya mempertahankan nilai-nilai yang ada, tetapi secara dinamis menciptakan nilai-nilai yang baru atau merekayasa masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman meskipun tidak diatur di dalam HIR.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat khususnya dalam Kitab Undang-Undang hukum acara Perdata atau HIR, Walaupun Pasal 164 HIR hanya mengatur 5 alat bukti namun bila para pihak yang berperkara mengajukan bukti elektronik, Maka Hakim wajib menerimanya sebagai alat bukti yang sah. alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti yang diatur di dalam HIR tergantung bagaimana para pihak yang berperkara dapat mengajukan serta membuktikan alat bukti tersebut yang selanjutnya dapat diperlihatkan di hadapan hakim dalam persidangan dan disini hakim dengan pengetahuannya menentukan kekuatan alat bukti tersebut karena masing-masing alat bukti memiliki

kekuatan pembuktian tersendiri tergantung dari kasus yang ditangani

Sebagaimana di atas, Penulis sependapat dengan uraian di atas bahwa hakim tetap menerima dan memeriksa perkara perdata yang diajukan kepadanya, sekalipun perkara perdata tersebut menggunakan bukti elektronik yang tidak diakomodasi dalam hukum acara perdata (HIR/Rbg) yang berlaku. Teori hukum *lex specialis derogat lex generalis* (aturan yang sifatnya khusus mengesampingkan aturan yang sifatnya umum) juga menjadi acuan hakim dalam mengakui alat-alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Hal tersebut telah dikemukakan hakim, bahwa hal tersebut di atas bahwa bukti elektronik telah diakui keberadaannya sebagaimana diatur dalam beberapa undang-undang, diantaranya yakni undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Keharusan menggunakan keterangan saksi dari keluarga dekat para pihak dalam perceraian berdampak pada kedudukan alat bukti elektronik. Alat itu tidak menjadi alat bukti utama dalam perkara perceraian dalam hal penilaian kekuatan alat bukti, Secara teoritis sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya seorang hakim bebas untuk menilai pembuktian. namun begitu tidak ada ketentuan yang mengharuskan hakim terikat dalam penilaian alat bukti elektronik. Jadi dalam hal penilaian alat bukti elektronik ini hakim bebas menentukan apakah alat bukti tersebut telah membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau belum.

Dengan demikian, Penulis berpandangan bahwa bukti elektronik memiliki kedudukan hukum sebagai alat bukti yang sah, dan apabila dibandingkan dengan bukti tulisan,

maka dapat dikatakan alat bukti elektronik mempunyai derajat kualitas pembuktian seperti bukti permulaan tulisan (*begin van schriftelijke bewijs*), dikatakan seperti itu karena dokumen elektronik tidak dapat berdiri sendiri, Oleh karena itu harus dibantu dengan salah satu alat bukti yang lain agar menjadi alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian dalam persidangan khususnya di pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam praktiknya, alat bukti elektronik sudah banyak diaplikasikan tetapi belum diatur sebagai hukum formal dalam hukum acara. Dalam suatu pembuktian, seorang hakim hanya mengumpulkan suatu fakta formal namun tidak fakta yang sebenarnya terjadi,

Prosedur untuk memeriksa keotentikan dan keaslian sebuah alat bukti dikenal dengan otentikasi atau *Authentication*. Pasal 162 HIR menjelaskan bahwa otentikasi yang dimaksud berguna untuk menghindari pemalsuan dan penipuan akibat manipulasi yang mudah ditemukan dalam alat bukti elektronik, Keberadaannya sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil yang ditentukan undang-undang atau batas minimal pembuktian. Mengenai ke otentikan alat bukti elektronik hakim menyebutkan prosedur otentikasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Harus konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan tentang ABE. Yang bersangkutan ini adalah pengambil gambar dan pelaku dalam gambar;
- 2) Karena begitu sulitnya otentikasi ABE ditambah rawan manipulasi juga harus menghadirkan saksi ahli, maka hakim dapat mengkonfirmasi kebenaran foto, video, dan lain sebagainya kepada termohon/ahli. Sepanjang diakui oleh bukti tambahan maka bukti elektronik tersebut sah.

Alat bukti elektronik yang diajukan tersebut memiliki kekuatan pembuktian tersendiri tergantung hakim menilainya. Dalam pembuktian dikenal dengan batas minimal pembuktian yang berfungsi agar alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian untuk mendukung kebenaran, penilaiannya tidak ditentukan dari jumlah banyaknya alat bukti yang ada tetapi dari kualitas alat bukti tersebut yaitu yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti. Syarat formil dan materiil dari dokumen elektronik agar mempunyai nilai pembuktian yaitu sebagai berikut:

- 1) berupa informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem Elektronik termasuk tulisan, suara, gambar dan seterusnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya
- 2) dinyatakan sah apabila menggunakan/ berasal dari sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
- 3) dianggap sah apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Aturan di atas yang menentukan kebutuhan adanya seorang tenaga ahli untuk mengkualifikasi keotentikan alat bukti elektronik. terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti elektronik tetap harus didukung dengan saksi ahli yang mengerti dan menjamin bahwa sistem elektronik yang digunakan untuk membuat, meneruskan, mengirimkan, menerima atau menyimpan dokumen elektronik telah sesuai dengan uu ite, jaminan tenaga ahli juga ada ABE masih tetap

dalam keadaan seperti pada waktu dibuat tanpa ada perubahan apapun ketika diterima oleh pihak yang lain (*integrity*) bahwa memang benar dokumen tersebut berasal dari orang yang membuatnya (*authenticity*) dan dijamin tidak dapat diingkari oleh pembuatnya (*nonrepudiation*).

Namun diketahui dalam wawancara dengan pak Abdul Aziz selaku hakim yang menangani putusan 155/Pdt.g/2024/pa.js diketahui untuk proses otentifikasi bukti elektronik tersebut khususnya sidang perceraian itu cukup mudah yaitu dengan menanyakan bukti yang ada kepada pihak yang mengajukan, tidak harus menggunakan seorang ahli. Berbeda jika memang perkara pidana yang memiliki kerumitan yang tinggi dalam memutus suatu perkara. namun daripada itu Pak Abdul Aziz memberikan pilihan kepada pihak untuk menguatkan keyakinan hakim, tetapi dalam putusan ini tidak menggunakan ahli sebagai bukti pendukung. seperti diketahui, keberadaan ahli dalam sidang baik perdata maupun pidana tidak dapat berdiri sendiri harus dibantu dengan bukti lain yang menguatkan.

Berdasarkan putusan pengadilan Agama Jakarta Selatan No 155 /Pdt.g/2024/Pa.JS. dijelaskan bahwasanya pada saat proses mediasi sampai jatuhnya putusan tersebut, pihak termohon ataupun kuasanya tidak pernah hadir sekalipun di persidangan dan tidak mempunyai alasan yang dibenarkan oleh hukum dengan demikian segala permohonan pemohon dibenarkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya termohon (*verstek*) akibat ketidakhadiran termohon dalam persidangan terdapat ketentuan dalam pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan.

Berdasarkan pasal 125 HIR Hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar atau tanpa hadirnya Tergugat, dengan syarat:

- a) Apabila Tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*)
- b) Dalam hal seperti itu, Hakim menjatuhkan putusan yang berisi diktum:
 - 1) Mengabulkan gugatan seluruhnya atau Sebagian, atau
 - 2) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak berdasarkan hukum

Selain itu Yahya Harahap menjelaskan bahwa dalam putusan *verstek* putusan hanya didasarkan pada apa yang dikemukakan oleh penggugat saja tidak perlu pembuktian. Penafsiran yang sama mendasarkan pada pemikiran bahwa tidak hadirnya tergugat dimaknai bahwa ia tidak hendak melawan. tergugat yang tidak datang tidak selamanya dapat “dianggap” melepaskan haknya atau tidak hendak melawan. Kenyataan membuktikan bahwa tergugat tidak hadir disebabkan dua faktor. Pertama, karena sengaja tidak hadir dan Kedua, tidak tahu kalau dirinya digugat. Untuk faktor pertama penulis menganggap bolehlah apabila tergugat “dianggap” melepaskan haknya atau tidak hendak melawan. Akan tetapi untuk faktor yang kedua yang tidak tahu dirinya digugat tidak dapat “dianggap” melepaskan haknya atau tidak hendak melawan jika tergugat tahu mungkin dia akan hadir untuk melawan. Dilihat asas keadilan prosedural dirasa tidak adil apabila gugatan penggugat diterima dan dikabulkan tanpa pembuktian hanya karena ada anggapan tergugat melepaskan haknya atau tidak hendak melawan.

Penggugat dalam hal pembuktian cenderung menguntungkan penggugat karena ketidakhadiran tergugat. ketika penggugat mengajukan bukti-buktinya tidak ada yang melawan dan hakim cenderung menganggap bukti dan dalil penggugat terbukti benar. Dari konsep kebenaran materiil, pembebanan pembuktian dalam putusan *verstek* juga mendukung ke arah terciptanya kebenaran materiil dalam arti putusan tidak semata-mata didasarkan pada apa yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya saja melainkan disertai dengan pembuktian untuk menguji kebenaran fakta dalam dalil gugatan penggugat

Namun jika dilihat berdasarkan hukum yang beralasan dalam perkara putusan No.155/Pdt.g/2024/pa.js penjatuhan putusan *verstek* telah sesuai dengan hukum yang berlaku dengan dasar pertimbangan jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Majelis hakim juga telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati pemohon untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan termohon dan tidak bercerai, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil¹⁰²

Pengakuan (*bekentenis, confession*) adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain sebagaimana dalam putusan di atas bahwa penggugat/pemohon mengajukan dan mengakui alat bukti persidangan ini sudah sesuai dengan pasal 163 HIR dinyatakan “Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak

¹⁰² Salinan putusan pengadilan Agama Jakarta Selatan No.155/Pdt.g/2024/Pa.js

orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” atau dengan kata lain “Siapa yang mendalilkan suatu hak maka dia harus membuktikan haknya itu”. dengan demikian, yang berhak untuk membuktikan adalah penggugat/pemohon. di dalam hukum acara Indonesia, pengakuan dimasukkan ke dalam salah satu alat bukti sebagaimana yang diatur di dalam pasal 284 Rbg.

Berdasarkan pasal 284 Rbg dapat disimpulkan di dalam urutannya, alat bukti pengakuan ditempatkan di urutan ke 4 diantara 5 alat bukti di dalam perkara perdata, Dalam pasal ini disebutkan dengan kata ‘pengakuan-pengakuan’ dengan makna lebih dari satu pengakuan atau beberapa macam pengakuan. Selain itu ketentuan pengakuan diatur pada pasal 1925 KUH Perdata diatur tentang siapa saja yang berhak memberikan pengakuan adalah pihak *principal* yaitu pihak yang berkedudukan sebagai penggugat, hal ini adalah hal yang paling baik, karena pihak yang paling tahu kejadian atau fakta materil yang sebenarnya. Selain pihak *principal*, pihak lain yang dapat melakukan pengakuan adalah kuasa hukum yang berperkara, Namun pada hakikatnya pengakuan yang disampaikan adalah pengakuan dari pihak yang bersengketa, kuasa hukum hanya sebagai perantara untuk menyampaikan pengakuan tersebut. dalam menyampaikan pengakuan para pihak, kuasa hukum harus mempunyai dasar landasan kewenangan untuk melakukan ucapan tersebut yaitu dengan surat kuasa istimewa/surat kuasa khusus.

Pengaturan syarat formil juga diatur dalam pasal 1923 dan 1925 KUH perdata, serta pasal 174 HIR yang diatur bahwa dalam mengajukan pengakuan agar dinyatakan sah sebagai alat bukti yaitu pengakuan harus dikemukakan di muka hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan. Jadi

dapat disimpulkan bahwa pengakuan yang dilakukan tidak di muka hakim dan di luar persidangan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti seperti yang diatur dalam pasal 1927 KUH perdata dan pasal 175 HIR. Kemudian ketentuan dalam pasal 176 HIR diterangkan bahwa setiap pengakuan harus diterima secara bulat dan hakim tidak boleh menerima sebagian atau menolak sebagian pengakuan yang bisa merugikan orang yang mengakui itu. Selanjutnya dalam pasal 1926 KUH perdata yang menerangkan bahwa suatu pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut.

Pengakuan dalam putusan ini termasuk ke dalam pengakuan murni karena ketidakhadiran tergugat/termohon yang dapat dijadikan dasar majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat/pemohon untuk patokan pengakuan murni didasarkan atas penegasan pernyataan “kehendak bebas” dari fungsi memberi pengakuan (*wil verklaring*) yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sidang (dimuka hakim). Selain itu dilihat dari pernyataan kehendak berupa penegasan pembenaran dalil atau peristiwa yang diakui sepenuhnya tanpa syarat. Dalam perkara perdata pengakuan murni memiliki daya bukti yang sempurna (*volledeg*), mengikat(*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*). Namun di luar itu misalnya, perkara perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus, pengakuan tidak dapat berdiri sendiri tanpa dibarengi alat bukti, ia hanya dinilai sebagai bukti permulaan

untuk dapat disimpulkan menjadi fakta, pengakuan dalam konteks tersebut harus dikuatkan oleh bukti lain.

Selain adanya bukti elektronik dan bukti pengakuan yang dianggap memperkuat dalil gugatan, di dalam putusan ini terdapatnya alat bukti saksi, saksi yang hadir di persidangan memberikan penjelasan tentang permasalahan rumah tangga yang terjadi antara pemohon dengan termohon disebabkan oleh beberapa faktor, dalam keterangannya perselisihan antara pemohon (suami) dan termohon (istri) disebabkan karena termohon sering pulang terlalu malam selain itu karena termohon berselingkuh dengan pria lain bernama AS (orang ketiga). Dalam sistem pembuktian menurut hukum acara perdata, saksi termasuk ke dalam salah satu dari alat bukti yang sah hal ini sesuai dengan pasal 164 HIR/284 Rbg, Saksi dalam memberikan keterangannya harus disampaikan secara lisan dan pribadi mengenai hal-hal atau peristiwa yang dilihat atau dialaminya sendiri bukan hasil dari pendengaran atau kesimpulan/pendapat.

Jadi saksi memberikan keterangannya pada saat pemeriksaan, harus hadir sendiri di persidangan (tidak boleh diwakilkan) dan memberikan keterangannya secara lisan (tidak tertulis) dan langsung. Menurut Sudikno Mertokusumo kesaksian merupakan kepastian yang diberikan kepada hakim dalam persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil dalam persidangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan saksi dalam memberikan kesaksian dalam persidangan harus mengenai perbuatan atau peristiwa hukum yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri serta saksi harus memberikan alasan atau dasar

yang melatarbelakanginya. Pasal 171 ayat (2) HIR/308 RBg dan Pasal 1907 KUHPerdara melarang saksi untuk menyimpulkan, membuat dugaan ataupun memberikan pendapat dalam kesaksiannya, apabila hal tersebut dilakukan mengakibatkan kesaksian yang demikian tidak dapat dianggap sebagai kesaksian

Sebagaimana yang di jelaskan di atas maka penulis berpendapat bahwa dalam suatu perkara perdata harus memenuhi alat bukti saksi minimal dua (2) orang saksi untuk menguatkan dalilnya, sebab ada asas *unus testis nullus testis* yang artinya satu saksi bukanlah saksi, jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa ada alat bukti lainnya, maka tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Menurut penulis, alat bukti elektronik pada putusan ini merupakan perluasan jenis alat bukti yang telah ditentukan secara limitatif dan bersifat terbatas. Mengenai kekuatan pembuktian yang melekat dalam suatu alat bukti elektronik tertentu, penulis berpendapat bahwa alat bukti elektronik tetap memungkinkan untuk dilumpuhkan dengan adanya bukti lawan (*tegenbewijs*) hal ini tidak berarti bahwa alat bukti elektronik mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat final yang tidak mungkin dapat dilumpuhkan dengan alat bukti apapun. permasalahan mengenai adanya bukti lawan dalam praktik perkara di persidangan, terhadap kekuatan pembuktian suatu alat bukti elektronik merupakan tugas dan peranan seorang hakim untuk menilai fakta-fakta yang terbukti, Selain itu pada putusan perkara nomor 155/pdt.g/2024/pa.js pihak penggugat/pemohon mengakui adanya hubungan selingkuh antara termohon dengan pihak ketiga dengan dibuktikan dengan diajukannya beberapa alat bukti yang ternyata sesuai saat di hadapan di depan majelis

hakim. pengakuan sepihak oleh penggugat/ pemohon termasuk ke dalam pengakuan murni karena tidak hadirnya tergugat/termohon dan sudah sesuai dengan pasal 163 HIR.

Melihat dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di pengadilan agama Jakarta Selatan pada putusan no 155/Pdt.g/2024/pa.js diperoleh hasil bahwa penggunaan pengakuan sebagai alat bukti dalam praktik peradilan, sekalipun itu pengakuan murni, harus dilengkapi dengan alat bukti lain. hal ini disebabkan, pembuktian dengan pengakuan saja sekalipun itu pengakuan murni, belum cukup memberikan keterangan yang meyakinkan untuk menjatuhkan putusan. Melihat peristiwa diatas, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan alat bukti elektronik saja melainkan dengan menambah bukti lain yaitu saksi dan pengakuan dari pihak pemohon untuk menambah keyakinan hakim. Oleh karena itu kedudukan alat bukti elektronik pada putusan ini bukanlah merupakan alat bukti yang sempurna, melainkan harus ditambah dengan alat bukti lainnya.

Pembaruan hukum acara Perdata melalui penerimaan ABE dalam lingkup peradilan agama pastilah sangat berdampak dalam proses persidangan perkara. hal ini menunjukkan adanya akomodasi perkembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan praktik peradilan dan masyarakat yang diharapkan dapat mencapai kepastian hukum, setidaknya dalam proses pembuktian hukum. adanya kepastian hukum yang merupakan faktor dalam penegakan hukum selain keadilan dan kemanfaatan merupakan salah satu unsur untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. dalam melakukan pembaruan hukum acara perdata nasional tetap harus memperhatikan sifat khas dari hukum

acara Perdata yaitu bersifat mengikat atau memaksa (*rigid*) sehingga tidak dapat disimpangi.

B. Analisis Hukum Islam Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.JS

Perceraian dalam istilah Fiqih disebut “*talak*” baik dalam hukum Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia, perceraian dianggap sah apabila dilakukan di hadapan sidang pengadilan, oleh karena itu, perkara ini masuk dalam ranah Pengadilan Agama. dalam perkara ini, diketahui oleh majelis hakim bahwa penyebab perceraian adalah terjadinya perselisihan antara pemohon dan termohon. Awal mula perselisihan itu terjadi disebabkan oleh pemohon yang melihat chattingan mesra termohon dengan pria lain di salah satu media sosial Instagram, pemohon mendapati juga adanya foto, video mesra dan bukti transfer maka dari itu Majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara pemohon dan termohon ini telah masuk dalam perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan berakhir pada gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Sesuai dengan keterangan diatas, pada perkara perceraian Nomor 155/Pdt.G/2024/Pa.Js yang sedang penulis teliti ini, upaya perdamaian oleh pihak ketiga telah dilakukan. Sebelum perkara ini sampai ke muka pengadilan agama, pihak keluarga dan orang-orang terdekat bersaksi bahwa telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikannya lagi. Apabila telah dilakukan upaya perdamaian sebelumnya namun tidak berhasil, Maka suami atau istri dapat memutuskan perkawinanya dengan melakukan perceraian meskipun hakim

memiliki tugas utama untuk memberi putusan dalam suatu perkara, dalam perkara perceraian hakim wajib turut melakukan upaya perdamaian berupa mediasi. Dalam Perkara ini mediasi telah dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama akan tetapi sebagaimana laporan hasil mediasi ini juga tidak berhasil dilakukan dan harus diselesaikan dengan putusan hakim.

Tidak dapat dipungkiri bahwa seiring berkembangnya zaman dan pesatnya penggunaan media sosial apabila digunakan secara berlebihan dan tidak tepat maka akan menimbulkan banyak dampak buruk bagi hubungan antar manusia termasuk dapat merusak hubungan suami istri seperti dalam putusan yang sedang penulis teliti ini. Dalam hukum Islam, syarat perceraian adalah terjadi suatu hal dalam perkawinan, sehingga mengajukan perceraian harus dengan syarat-syarat yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku.

Jika seseorang menggunakan media sosial dan menyebabkan kemudharatan seperti perselisihan dalam rumah tangga, maka secara hukum Islam ia dilarang menggunakannya seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah karena ditakutkan timbul lebih banyak mudharat setelah perceraian itu terjadi sehingga terdapat asas untuk mempersukar perceraian.

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata *al-bayyinah* yang artinya suatu yang menjelaskan. Secara etimologis berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan, Secara terminologis, pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil hingga meyakinkan. Dalam arti luas, pembuktian berarti

memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedang dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.

Pembuktian menjadi salah satu tahapan yang penting yang harus dipenuhi dalam penyelesaian suatu sengketa, hal ini karena dalam penyelesaian terdapat kemaslahatan dan serta akan menolak kemudharatan karena dengan pembuktian menghindarkan seseorang yang tidak bersalah dihukum.

Istilah alat bukti dalam hukum islam (fiqh) disebut dengan *at-turuq al isbat*. Keberadaan alat bukti menjadi pegangan utama dalam memutuskan suatu perkara di depan pengadilan. alat bukti dalam hukum islam sesuai urutan kekuatannya, diantaranya adalah:

- a) Alat bukti pengakuan (*iqrar*)
- b) Alat bukti saksi (*syahadah*)
- c) Alat bukti sumpah
- d) Alat bukti surat
- e) Alat bukti qarinah

Bukti dalam kaidah Hukum Acara menurut syariat Islam dalam pembuktian ini lah yang digunakan sebagai Hujjah (alasan Hukum) berdampak kepada terkena atau tidaknya hukuman, serta dalam menghindarkan dalam perkara syubhat, alat bukti dan barang bukti dalam Hukum Islam tidak memiliki perbedaan karena dalam Hukum Islam segala sesuatu yang menerangkan dan menjelaskan yang Haq (kebenaran) ialah *Al Bayinah* sebagai pembuktian

Istilah yang merujuk kepada alat bantu dalam pembuktian di pengadilan, dalam ilmu fiqh, dikenal istilah *qarīnah*. Kata *qarīnah* merupakan bentuk tunggal (mufrad/singular) dari kata *qarain*. secara bahasa artinya segala sesuatu yang menunjukan kepada hal lainnya tanpa menggunakan hal

tersebut secara langsung tetapi hanya sekedar pelengkap, atau dengan kata lain *qarīnah* adalah sesuatu yang mengisyaratkan atau menunjukan kepada sesuatu yang dikehendaki. Sedangkan secara istilah, *qarīnah* berarti petunjuk.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 155/Pdt.g/2024/Pa.Js tentang cerai talak yang dalam sidang pembuktiannya, pihak penggugat/pemohon (suami) mengajukan beberapa alat bukti elektronik yang berkaitan dengan perselingkuhan si termohon/tergugat (istri) dengan pria lain bernama AS (nama samaran).

Bukti elektronik tersebut diantaranya rekaman video mesra, foto atau bukti chat sosial media. Seperti yang diketahui bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk. dalam hukum islam bukti petunjuk disebut dengan *qarīnah*. *qarīnah* diambil dari kata “*muqararah*” yakni “musabahah” (penyertaan atau petunjuk). Petunjuk itu bisa kuat bisa lemah bisa kuat penyertaannya, ukuran dalam menetapkan ialah kepada kuat pikiran, kecerdasan dan kebijaksanaan¹⁰³ Meskipun *qarīnah* merupakan alat bukti namun tidak semua *qarīnah* dapat dijadikan alat bukti. *Qarīnah* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yaitu *qarīnah* tersebut harus jelas dan meyakinkan, kriteria lainnya adalah selama *qarīnah* tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan hukum islam maka boleh dipakai.

Penggunaan alat bukti *qarīnah* pernah dikemukakan dalam Al-Qur'an dalam kisah putri Zulaikha dengan Nabi Yusuf AS tentang bagaimana alat bukti petunjuk berperan untuk membuktikan dakwaan perbuatan tidak seronoh yang dituduhkan kepada Nabi Yusuf AS dalam hal ini robekan baju Nabi Yusuf menjadi petunjuk.

¹⁰³ A. Fathi Bahansy, Teori Pembuktian, 87

Menurut pandangan Muhammad Az-Zuhaili, *qarīnah* mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi dan situasi juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh-contoh *qarīnah* antara lain; analisa, sidik jari, foto, rekaman suara, rekaman suara dan gambar seperti CCTV, sidik jari genetis, dna dan lain-lain¹⁰⁴. Beliau berpendapat bahwa *qarīnah* hanya sebagai sarana pelengkap ketika hakim tidak bisa menemukan bukti-bukti lain yang jelas atau ketika bukti-bukti yang ada tidak mencukupi atau memuaskan. Dengan demikian, *qarīnah* selalu bergandengan dengan alat bukti utama, fungsinya untuk lebih memperkuat dan meyakinkan. dalam memvonis sebuah kasus harus didasarkan kepada bukti yang meyakinkan. Persoalan ini, sejalan dengan kaidah yang dikutip dari hadits lebih baik salah memaafkan dari pada salah menghukumi, *Al-qarā'in* atau *qarīnah* diambil dari kata *muqaranah* (penyertaan).

Bisa dilihat dalam *Thuruqul Qadla* Petunjuk itu bisa kuat atau lemah, dan bisa ketinggian pasti. Ukuran dalam menetapkan nya ialah kepada kuat pikiran, kecerdasan dan Kebajikan, Sedangkan secara istilah dapat diartikan tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui *ijtihad*. Asl-majalah al-adliyah mempergunakan *qarīnah* sebagai bukti, Berbeda dengan Az-Zuhaili, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sebagaimana telah dijelaskan pada bagian definisi *bayyinah*.

qarīnah atau rekaman video, menurut Ibnu Qayyim dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam berbagai kasus baik perdata maupun pidana. Lebih lanjut Ibnu Qayyim menegaskan bahwa jika hakim mengabaikan *qarīnah* sebagai

¹⁰⁴ Muḥammad Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fi Fiqhi al-Syafi'i*, 569.

alat bukti, Maka ia telah melukai rasa keadilan dan telah melakukan kesalahan yang sangat fatal.

Sebagaimana yang diketahui juga dalam putusan nomor 155/Pdt.g/2024/Pa.Jsdi atas, penggugat/pemohon mengajukan dan mengakui tentang benar nya bukti tersebut. pengakuan dalam hukum islam disebut *Iqrar* yang merupakan dalil yang terkuat untuk menetapkan dakwaan pendakwa secara tidak langsung memiliki tahta tertinggi dari semua alat bukti¹⁰⁵. Allah berfirman dalam Qs. An-nisa/4:135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ
أَوِ الْوُلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِحِمَاةٍ فَلَا تَتَّبِعُوا
الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ؕ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ نُرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya. maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kalian memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kalian kerjakan”. (Qs. An-nisa/4:135)

Inti dari ayat dari Al-Quran di atas adalah “walaupun terhadap dirimu sendiri” tafsir disini ialah tegakkan persaksian itu secara benar sekalipun bahaya nya menimpa diri sendiri, Apabila ditanya suatu perkara, katakanlah yang sebenarnya Meskipun mudharatnya kembali kepada diri

¹⁰⁵ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah terj. fiqh al sunnah, cet 1, (Bandung: Penerbit Hilal, 2016), hlm. 1216.

sendiri karena sesungguhnya Allah akan menjadikan jalan keluar dari setiap perkara yang sempit bagi orang yang taat kepada-Nya¹⁰⁶. Ayat ini juga menjelaskan bahwa seorang hakim wajib menegakkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak memihak kepada salah satu kelompok tertentu. Adil tidak hanya menyangkut persoalan pribadi namun menyangkut persoalan orang lain, Hakim haruslah memastikan setiap orang memiliki perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi.

Ayat diatas inti yang dapat diambil adalah anjuran untuk pengakuan memiliki dasar yang kuat artinya pengakuan tentang suatu perkara dapat menjadi hal yang sangat baik apabila dilakukan dengan tujuan memperoleh kebenaran dari suatu perkara. Rukun pengakuan ada 4, yaitu pemberi pengakuan (*muqirr*), pihak yang menjadi sasaran pengakuan (*muqarr lah*), shighat, dan hak yang diakui (*muqarr bih*)¹⁰⁷

Jika dilihat dari segi *kehujjahannya*, dalam buku fiqh sunnahnya Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa pengakuan adalah *hujjah* yang terbatas dan tidak berhubungan dengan selain orang yang menyatakan pengakuannya ,tidak dibenarkan ditujukan kepada orang lain,¹⁰⁸eksistensi pengakuan sebagai alat bukti hanya berlaku bagi orang yang mengaku saja, dengan kata lain, pengakuan tersebut tidak mengikat untuk orang lain yang disertakan dalam pengakuan itu meskipun dalam pengakuannya orang lain itu bersama-sama melakukan *jarimah* dengannya.¹⁰⁹

¹⁰⁶ Tafsir Ibnu Katsir

¹⁰⁷ Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafii 3, terj Al-Fiqh Asy-Syafii Al-Muyassar, (Jakarta: Almahira, 2010), 559

¹⁰⁸ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, 330.

¹⁰⁹ Kadi Sukarena, *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP dalam Perspektif Teori Keadilan*, (Semarang: Unnes Press, 2016), 293.

Melihat dari yang telah dijelaskan di atas, penulis berpendapat bahwa alat bukti diatas dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk untuk menguatkan bukti lain, Mengenai keaslian bukti elektronik yang dihadirkan persidangan, harus dilakukan pemeriksaan dan identifikasi bukti apakah asli atau rekayasa, Oleh karena itu, harus mendatangkan ahli digital yang berkompeten jika keberadaannya diperlukan untuk menambah keyakinan hakim. hal ini pun sesuai dengan firman Allah Swt dalam Qs. Surat Al-Hujurat ayat 6 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

‘‘Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. ’’ (Qs. Al Hujurat: 6)

Tafsir ayat ini, Allah memberitakan peringatan kepada kaum Mukminin, jika datang kepada mereka seorang fasik membawa berita tentang apa saja agar tidak tergesa-gesa menerima berita itu sebelum diperiksa dan diteliti dahulu kebenarannya

Pembuktian menggunakan audio visual merupakan salah satu bentuk respon perkembangan zaman, Pembahasan *qarinah* sebenarnya telah termaktub dalam Al-Qur’an dan Sunnah tujuannya merespon perkembangan zaman sebagaimana hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh*

تغيير الحكام الشرعية بتغيير المكنة و الزمنة

‘Perubahan hukum islam sebab perubahan tempat dan waktu
”¹¹⁰

Kaidah ushul fiqh ini menjelaskan bahwa setiap perubahan masa, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan masa itu, Hal ini memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan, karena bagaimanapun juga hukum dituntut problematika seiring perkembangan zaman.

Penulis berpandangan bahwa alat bukti elektronik sama hal nya dengan bukti nyata karena untuk memperkuat bukti yaitu dengan cara mendengarkan persaksian saksi sehingga bukti itu sah dan dapat dijadikan sebagai bukti media elektronik. Alat bukti elektronik memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri, kelebihanannya adalah dapat memberikan informasi yang bersifat detail dan kemudahan dalam mengaksesnya dan Kelemahannya adalah bukti elektronik ini rawan dimanipulasi sehingga menjadi rawan menjadi celah kebohongan seseorang.

Terlepas dari benar nya dan tidaknya putusan hakim penggunaan bukti berupa foto, rekaman video atau bukti chatting adalah sah di mata hukum. Mengenai kekuatan pembuktiannya tergantung dari hakim yang memeriksa perkara, Hakim dituntut untuk menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanfaatan sehingga putusannya dapat dipertanggungjawabkan, Hakim harus memiliki sifat arif dan bijaksana sehingga putusannya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S An-Nisa:58:

¹¹⁰ Ibnu Qayyim Al Jauziyah. *I'lām al-Muwaqī'in 'an Rabbil 'Ālamīn*. (Libnan: Dar hadis, tt), 49

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (Qs An-nisa:58)

Berdasarkan putusan no 155/Pdt.g/2024/Pa.js pada perkara ini, penggugat/pemohon menghadirkan beberapa saksi. kesaksian dalam hukum islam disebut *syahadah* yang artinya melihat dengan mata kepala, karena syahid (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Menurut Abdul Karim Zaidan, hukum memberi kesaksian itu adalah Fardu kifayah. Sedangkan Sayyid Sabiq berpendapat bahwa hukum kesaksian itu fardhu 'ain bagi orang yang memikulnya bila dia dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu

Selain itu terdapat syarat diterimanya kesaksian yaitu diantaranya:

- a) Islam
persyaratan dalam menerima kesaksian dari seorang saksi adalah harus beragama Islam
- b) Adil
tidak diterima kesaksian orang fasik dan orang yang terkenal dengan kedustaan atau keburukan dan kerusakan akhlakunya, inilah yang dipilih dalam pengertian adil
- c) Baligh dan berakal

Baligh dan berakal adalah syarat di dalam keadilan, oleh sebab itu tidak diterima kesaksian anak kecil walaupun dia bersaksi atas anak kecil yang seperti dia, begitu pula kesaksian orang gila dan orang yang tidak waras, sebab kesaksian mereka tidak membawa kepada keyakinan yang berdasarkan kepadanya perkara dihukumi

d) Berbicara

Ulama Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali mensyaratkan saksi itu bisa bicara. Oleh sebab itu, mereka tidak menerima kesaksian orang bisu akan tetapi, ulama Madzhab Maliki menerima kesaksian orang bisu melalui isyarat yang jelas

e) Merdeka

Syarat ini disepakati oleh ulama Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'I, Akan tetapi ulama Mazhab Hanbali dan az-Zahiri berpendapat bahwa kesaksian hamba sahaya dapat diterima, kecuali menurut ulama Mazhab Hanbali dalam masalah hudud dan kisas.

f) Hafal dan cermat

Menurut Sayyid Sabiq, tidak diterima kesaksian orang yang buruk hafalan, banyak lupa dan salah, karena dia kehilangan kepercayaan pada pembicaraannya yang demikian ini adalah orang yang lalai dan orang yang serupa dengan itu

g) Dapat melihat (tidak buta)

Seorang saksi dituntut menyaksikan peristiwa tersebut dengan langsung (*almu'ayanan*).

Seperti yang diketahui dalam putusan ini, saksi-saksi sebelum memberikan keterangan harus disumpah terlebih dahulu. Kekuatan hukum sumpah di muka pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara sebab

pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. alat bukti sumpah tidak bisa berdiri sendiri, artinya hakim tidak bisa memutuskan semata-mata berdasarkan pada sumpah tanpa disertai oleh alat bukti lainnya, Maka dari itu antara kesaksian dan sumpah merupakan 2 hal yang tidak bisa dipisahkan, karena tujuan dari sumpah adalah menguatkan alat bukti minimal yang telah cukup. karena, meskipun sumpah yang dilakukan saksi tersebut merupakan sumpah palsu, ia sama sekali tidak mempengaruhi apa-apa terhadap putusan yang diambil

Menurut penulis, dalam putusan 155/Pdt.g/2024/Pa.Js ini, hakim dalam memutus perkara tidak hanya mendasarkan pada bukti elektronik saja. tetapi juga didasarkan pada alat bukti saksi yang telah di sumpah di persidangan. Diketahui para saksi telah memenuhi beberapa syarat kesaksian sebagaimana hukum islam diatas. dalam keterangannya, para saksi mendukung gugatan penggugat/pemohon yang mengajukan gugatan cerai talak di pengadilan Agama Jakarta Selatan. Maka dari itu penulis berpendapat dalam putusan ini, semua yang berkaitan dengan unsur-unsur pembuktian sudah terpenuhi

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari Pembahasan diatas, secara keseluruhan penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- 1) Kedudukan alat bukti elektronik pada putusan nomor 155/Pdt.g/2024/Pa.js ini adalah sebagai Perluasan dari alat bukti tertulis. hal ini dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang ite nomor 11 Tahun 2008. Selain itu harus terpenuhinya syarat formil dan materill yang ada sehingga alat bukti elektronik bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya dalam Sidang Pengadilan. Selain itu pada putusan ini, hakim memutus perkara tidak hanya berdasarkan bukti elektronik, Namun dipertegas dengan adanya sumpah dan saksi yang dihadirkan, karena bukti elektronik tidak dapat berdiri sendiri.
- 2) Kedudukan alat bukti elektronik pada putusan nomor 155/Pdt.g/2024/PA.JS jika ditinjau dari hukum islam yaitu sebagai alat bukti perselingkuhan yang sah dan dapat diterima. Pembuktian menggunakan rekaman video dan foto dalam kasus perselingkuhan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk *qarinah* (tanda-tanda/petunjuk). Sebagian ulama berpendapat bahwa *qarinah* hanya sebagai sarana pelengkap dan Sebagian yang lain berpendapat bahwa *qarinah* sebagai alat bukti utama. tidak hanya itu keberadaan *iqrar*(pengakuan) dalam putusan ini menjadi hal yang penting dalam penetapan putusan

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang diantaranya:

1. Untuk pemerintah, dalam pengaturan terhadap sah atau tidaknya penggunaan alat bukti elektronik ini seharusnya diatur dalam rancangan undang-undang hukum perdata untuk menunjang kepastian hukum yang tegas dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam dengan mengikuti perkembangan teknologi saat ini.
2. Untuk peraturan perundang-undangan, dalam pengaturan hukum islam masih belum jelas mengakomodir adanya alat bukti elektronik ini, selain itu dalam penyertaan jenis-jenis alat bukti yang bisa dihadirkan di persidangan tidak hanya terbatas hanya beberapa dokumen elektronik saja tetapi semua yang berkaitan dengan perkara bisa menjadi alat bukti yang sah untuk memberikan keadilan bagi para pihak,
3. Untuk Masyarakat, dalam perceraian diharapkan untuk lebih leluasa mengajukan alat bukti elektronik, baik alat bukti yang diatur di undang-undang maupun yang tidak diatur. dengan hal demikian semakin banyak yang menggunakan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian di persidangan khususnya berkaitan dengan perkara perdata.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Dahwadin dkk, “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 11 (1), 2020, 93.
- Nolfi Papendang, Kekuatan alat bukti E-mail dalam persidangan kasus perdata, *Jurnal Lex et Societatis* Vol. V No. 1 Jan-Feb 2017
- Efa Laela Fakhriah, Penemuan Hukum oleh Hakim Melalui Pembuktian dengan Menggunakan alat bukti Elektronik dalam Menilai dan Memutuskan Sengketa Perdata, *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol 5, No 1, 2020
- Eko Junarto Miracle Rumani, “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di dunia Maya”. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. IV. No. 2, 2015
- Al-Qurtubi, al-Jami’li Ahkam al-Qur’an, *beirut, dar ihya’ al-tauras al-‘arabi*, Juz V, 410, 1985
- Muhammad Neil el Hilman, Pemeriksaan Alat Bukti Digital Dalam Proses Pembuktian, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol 3, No 2, 2020
- Lidiya Kusuma, “Praktik Perceraian di Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas”, *Jurnal Raden Fatah Intelektualita*, Vol. 5, No 2, 2016
- Scholarhub. tulisan bea Materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, (b), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, Pasal 3 Ayat (1). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52 No.2, 2022

SKRIPSI

Mohammad Aditya Nugraha, 2020, *Kekuatan tanda tangan Pada Dokumen Elektronik Sebagai akta dalam Pembuktian Perkara Perdata*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember

Miftah Farid, 2015, *Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan*, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Ainul Jadid, 2022, *Efektifitas Pembuktian Keterangan Saksi Online di Pengadilan Agama Jakarta Selatan di Masa Covid-19 (Perpektif Kaidah Fiqh)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta

BUKU

Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, A. Chodari, 1999, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata* Bandung: Citra Aditya Bakti

Rahmida Erliyani, 2017, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama* Yogyakarta: K-Media

Subekti, *Hukum Pembuktian*, 1991 Jakarta: Pradnya Paramita

Achmad Ali, Wiwie Heryani, 2012 *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta:

Efa Laela Fakhriah, 2023 *Bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata*, Bandung: PT Refika Aditama

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press,

- Albi Anggito, Johan Setiawan, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV. Jejak
- Anshoruddin, 2004 *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Roihan A. Rasyid, 2002 *Hukum Acara Peradilan Agama*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada
- Disriani, Anandri, Edmon Makarim, 2013, *transaksi elektronik kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- M.Rifqi Adjomi, 2007 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet ke-2 Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muhammad Hilmi Farid, Muhammad Abdul Malih, 2003 *perilaku zina pandangan Hukum Islam dan KUHP* Jakarta PT Bulan Bintang
- Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999 *Fiqh Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia
- Muftah Ahnan dan Maria Ulfa, 2011, *Risalah Fiqih Wanita*, Surabaya: Terbit Terang
- Dendi Sugono, 2008 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, cet. I, edisi 4,942
- Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja grafindo persada

Nur Hayat, Ali Imran Sinaga, 2018, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group

Mushaf Fami bi Syauqi, Al-Qur‘an dan Terjemahannya.

Aris Bintania, 2012, Hukum Acara peradilan Agama, Fiqh alQadha, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Muhammad Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata* Jakarta: Sinar Grafika

Sayyid Sabiq, 2016, *Fiqh Sunnah terj*, fiqh al sunnah, cet 1, Bandung: Penerbit Hilal

Kadi Sukarena, 2016, *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP dalam Perspektif Teori Keadilan*, Semarang: Unnes Press

WEBSITE

pn-sumedang.go.id, prosedur autentifikasi alat bukti elektronik pada pemeriksaanprosedur%20autentifikasi%20alat%20bukti%20elektronik%20pada%20pemeriksaan%20persidangan, diakses 30 meI

Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan,
<https://www.pajakartaselatan.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>. diakses pada tanggal 26 Maret 2024

Wilayah Yurisdiksi, <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadilan/wilayahyuridiksi.html>, diakses pada tanggal 27 Maret 2024 pukul 00.04 WIB

WAWANCARA

Abdul Aziz”wawancara”Hakim Pengadilan Agama Jakarta
Selatan,25 April 2024

LAMPIRAN

DOKUMENTASI FOTO



LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat Hakim tentang alat bukti elektronik setelah adanya undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Menurut Hakim bagaimana kedudukan bukti elektronik tersebut dalam sidang perceraian?
3. Apakah alat bukti elektronik bisa menjadi alat bukti utama?
4. Apakah ada syarat atau kriteria tertentu tentang sahnya alat bukti elektronik dalam persidangan?
5. Bagaimana jika alat bukti elektronik tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya? apakah ada semacam digital forensik?
6. Apakah yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara nomor 155/Pdt.g/2024/Pa Js?
7. Menurut hakim apakah cukup ketika memutus perkara perceraian karena ditemukannya foto dan video mesra seperti putusan ini? Apakah Hakim memiliki pandangan lain terhadap kasus ini?
8. Selama menjadi Hakim, Apakah pernah menemukan alat bukti yang direkayasa oleh para pihak? dan bagaimana membuktikannya?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rafly maulana Rachman
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 20 Maret 2002
NIM : 2002016128
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat asal : Duren Jaya, RT 04 RW 11,
Bekasi Timur, Kota Bekasi
Telp/Hp : 082111120649
Email : raflymaulr@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. SD Cenderawasih
Jaya Bekasi
2. SMP PGRI 1 Bekasi
3. SMAN 18 Bekasi

Pendidikan Non formal

1. Rumah Al-Qur'an
daarut tarbiyah

Pengalaman Organisasi

1. *Staff Marketing*
Volunteer Law
Connection
2. *Staff HRD Volunteer*
Iyoin Bekasi

Semarang, 27 Mei 2024